



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 47 TAHUN 2026

TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pemilihan Lurah yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Kalurahan yang efektif, transparan, dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pemilihan Lurah yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil perlu pedoman tata cara pemilihan lurah di daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah, perlu mengatur ketentuan teknis pelaksanaan pemilihan Lurah dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Lurah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN LURAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah.
4. Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon adalah tim yang dibentuk oleh Panewu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Lurah.
5. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam merencanakan, mengoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan pemilihan Lurah.
6. Bakal Calon Lurah adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan Lurah.
7. Calon Lurah adalah bakal Calon Lurah yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Lurah.
8. Calon Lurah Terpilih adalah Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Lurah.
9. Penjabat Lurah adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Lurah dalam kurun waktu tertentu.
10. Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan untuk melaksanakan pemungutan suara.
11. Pemilih adalah penduduk Kalurahan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Lurah.
12. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum dan data penduduk terakhir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

13. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
14. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Lurah.
15. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan PPPK, yang berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional.
18. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
20. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
21. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
22. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
23. Hari Kalender adalah seluruh hari yang ada dalam sistem penanggalan yang dihitung secara penuh selama 24 (dua puluh empat) jam.
24. Hari Kerja adalah hari operasional normal, yaitu Senin hingga Jumat, tanpa menghitung akhir pekan atau hari libur nasional termasuk cuti bersama yang ditetapkan Pemerintah.
25. Masyarakat adalah penduduk Kalurahan setempat yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Lurah.
26. Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.
27. Bupati adalah Bupati Bantul.
28. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
29. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II PEMILIHAN LURAH

Pasal 2

- (1) Pemilihan Lurah dilaksanakan oleh Pemerintahan Kalurahan.
- (2) Bamuskal bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pemilihan Lurah.
- (3) Tanggung jawab Bamuskal dalam pelaksanaan Pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melakukan pengawasan terhadap kinerja Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan;

- b. memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi selama masa Pemilihan Lurah;
- c. memberikan pengarahan kepada Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan;
- d. mempertanggungjawabkan terselenggaranya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Lurah di tingkat Kalurahan;
- e. memastikan pertanggungjawaban atas bantuan keuangan khusus kepada Kalurahan untuk penyelenggaraan Pemilihan Lurah telah dipertanggungjawabkan oleh Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan;
- f. mengetahui peraturan tata tertib Pemilihan Lurah;
- g. mengetahui DPT;
- h. mengetahui penetapan Calon Lurah;
- i. melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Lurah; dan
- j. menetapkan Calon Lurah Terpilih.

Pasal 3

Pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

BAB III PERSIAPAN

Bagian Kesatu Pembentukan Panitia

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan pelaksanaan pemilihan Lurah serentak;
 - b. mengoordinasikan dan mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan Lurah;
 - c. menyelenggarakan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Lurah terhadap Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Lurah dengan sarana dan prasarana pemungutan suara apabila dilakukan secara elektronik;
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten;
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Lurah;
 - g. memfasilitasi pemberian bantuan keuangan khusus kepada Kalurahan untuk penyelenggaraan Pemilihan Lurah; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Panewu membentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon untuk membantu tugas Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Panewu.
- (2) Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Lurah;

- b. melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Lurah ditingkat kalurahan;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam proses Pemilihan Lurah tingkat Kapanewon;
 - d. melakukan pendampingan dan memastikan terlaksananya pelaporan dan pertanggungjawaban atas pemberian bantuan keuangan khusus kepada Kalurahan untuk penyelenggaraan Pemilihan Lurah; dan
 - e. menyampaikan hasil evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemilihan Lurah kepada Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten.
- (3) Panewu menyampaikan laporan pembentukan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) Bamuskal membentuk Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan dengan Keputusan Bamuskal paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Lurah.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Penunjukan ketua, sekretaris, dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan oleh Bamuskal.
- (4) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang yang berasal dari:
 - a. 3 (tiga) orang dari Pamong Kalurahan;
 - b. 3 (tiga) orang dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
 - c. 3 (tiga) orang dari tokoh masyarakat.
- (5) Ketua Bamuskal menyampaikan surat permohonan calon Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan dari unsur Pamong Kalurahan kepada Lurah dan dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan kepada Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (6) Berdasarkan surat permohonan Ketua Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lurah dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan menerbitkan surat perintah kepada calon yang ditunjuk untuk menjadi Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan.
- (7) Bamuskal menyelenggarakan musyawarah untuk menetapkan calon Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan dari unsur tokoh masyarakat.
- (8) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan keterwakilan dari unsur perempuan paling sedikit 1 (satu) orang.
- (9) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Bamuskal;
 - b. antar anggota Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan; dan
 - c. Bakal Calon Lurah.
- (10) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi:
 - a. orang tua/mertua;
 - b. istri/suami, anak/menantu; atau
 - c. saudara kandung.
- (11) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Bamuskal mengganti anggota Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan dimaksud dari unsur yang sama.

Pasal 7

- (1) Bamuskal memberitahukan pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan secara tertulis kepada Bupati melalui Panewu paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak Keputusan Bamuskal ditetapkan.
- (2) Panewu harus menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak pemberitahuan dari Bamuskal diterima.

Pasal 8

- (1) Lurah membentuk sekretariat Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan untuk membantu kelancaran tugas Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan.
- (2) Tugas sekretariat Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu:
 - a. mengelola surat-menyurat, kearsipan dan dokumen pemilihan Lurah;
 - b. melakukan pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan dan barang;
 - c. menyiapkan sarana prasarana, pengadaan barang, serta mengatur jadwal rapat, acara, dan protokoler dalam Pemilihan Lurah.
- (3) Sekretariat Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pamong, staf Kalurahan, dan/atau staf honorer Kalurahan dengan jumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Sekretariat Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kedua

Peraturan Tata Tertib Pemilihan Lurah

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Lurah, Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan menyusun dan menetapkan Tata Tertib Pemilihan Lurah yang ditetapkan dengan Peraturan Panitia Pemilihan Lurah.
- (2) Tata Tertib Pemilihan Lurah sebagaimana tersebut pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ketentuan umum;
 - b. jadwal Pemilihan Lurah;
 - c. pengelolaan biaya pemilihan;
 - d. TPS dan KPPS;
 - e. penetapan pemilih;
 - f. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Lurah;
 - g. penelitian kelengkapan dan keabsahan Bakal Calon Lurah;
 - h. tanda gambar dan undian nomor urut;
 - i. Pengadaan dan Pendistribusian Surat Suara dan kotak suara serta pengamanan
 - j. pelaksanaan Kampanye;
 - k. masa tenang;
 - l. Undangan Pemilih dan waktu pemungutan suara
 - m. penghitungan suara dan penetapan Calon Lurah terpilih;
 - n. larangan dan sanksi; dan
 - o. ketentuan penutup.
- (3) Penetapan Tata Tertib oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bamuskal yang ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal.
- (4) Format Peraturan Tata Tertib Pemilihan Lurah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturann Bupati ini.

Bagian Ketiga
Perencanaan Biaya Pemilihan

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyusun dan mengajukan perencanaan biaya pemilihan kepada Lurah diketahui Bamuskal.
- (2) Lurah menyampaikan perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Panewu.
- (3) Penyampaian perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak terbentuknya Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan.
- (4) Panewu menyampaikan perencanaan biaya pemilihan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Kalurahan paling lama 3 (tiga) Hari Kerja sejak diterimanya pengajuan perencanaan biaya pemilihan dari Lurah.
- (5) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Kalurahan melakukan verifikasi dokumen perencanaan biaya pemilihan paling lama 3 (tiga) Hari Kerja sejak diterimanya pengajuan dari Panewu.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi dokumen perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai dengan ketentuan penggunaan anggaran, Bupati menyetujui perencanaan biaya pemilihan jangka waktu 30 Hari Kerja sejak perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi dokumen perencanaan biaya pemilihan belum sesuai dengan ketentuan penggunaan anggaran, Bupati mengembalikan dokumen perencanaan biaya pemilihan kepada Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan melalui Panewu untuk dilakukan perbaikan.
- (8) Perbaikan dokumen perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari Kerja sejak pengembalian dokumen diterima oleh Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan.

Bagian Keempat
Pembentukan Kelompok Panitia Pemungutan Suara

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan membentuk KPPS yang bertugas menyelenggarakan proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS sesuai ketentuan peraturan tata tertib Pemilihan Lurah.
- (2) Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan.
- (3) Susunan keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Keanggotaan KPPS berasal dari unsur:
 - a. Dukuh pada Padukuhan yang bersangkutan;
 - b. lembaga kemasyarakatan pada Padukuhan yang bersangkutan;
 - c. tokoh masyarakat; dan/atau
 - d. anggota perlindungan masyarakat Padukuhan.
- (5) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melibatkan keterwakilan dari unsur perempuan paling sedikit 1 (satu) orang.

- (6) Dalam hal 1 (satu) Padukuhan terbentuk lebih dari 1 (satu) KPPS, keanggotaan Dukuh dalam KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hanya pada salah satu KPPS.
- (7) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam 1 (satu) TPS dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. Bamuskal;
 - b. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan;
 - c. antar anggota KPPS; dan
 - d. Calon Lurah.
- (8) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. orang tua/mertua;
 - b. istri/suami, anak/menantu; atau
 - c. saudara kandung.
- (9) Dalam hal terdapat keanggotaan KPPS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan mengganti keanggotaan KPPS dimaksud dari unsur yang sama.

Bagian Kelima Daftar Pemilih Sementara

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten berkoordinasi dengan KPU dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menyiapkan data awal DPS.
- (2) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten dan/atau Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Kalurahan menyampaikan data awal DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan melalui Bamuskal dengan tembusan kepada Tim Fasilitasi Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sesuai data penduduk di Kalurahan.
- (2) Pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan.
- (3) Penunjukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan.

Pasal 14

- (1) Pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan selama 10 (sepuluh) Hari Kerja.
- (2) Pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk meneliti kesesuaian dalam hal:
 - a. telah terdaftar sebagai penduduk Kalurahan setempat paling singkat 6 (enam) bulan sebelum tanggal disahkannya DPS, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga
 - b. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - d. telah meninggal dunia;
 - e. pindah penduduk keluar Kalurahan yang dibuktikan dengan perubahan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga;
 - f. belum terdaftar;

- g. bukan anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
 - h. mempunyai nomor induk kependudukan ganda;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - j. terganggu jiwanya.
- (3) Berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan menyusun dan menetapkan DPS untuk dilaporkan kepada Bamuskal.
 - (4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan.

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan mengumumkan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) paling lambat 1 (satu) Hari Kalender sejak ditetapkan.
- (2) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan mengumumkan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
 - a. papan pengumuman Pemerintah Kalurahan;
 - b. papan pengumuman Padukuhan;
 - c. papan pengumuman rukun tetangga; dan
 - d. laman Pemerintah Kalurahan.
- (3) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) Hari Kalender.

Pasal 16

- (1) Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang berupa:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak lagi terdaftar sebagai penduduk di Kalurahan tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah/pernah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan dokumen yang sah.
- (4) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan segera mengadakan perbaikan DPS dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak diterima usul perbaikan.

Pasal 17

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Dukuh dan/atau KPPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan menunjukkan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga.
- (3) Dukuh dan/atau KPPS melaporkan data Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kalender sejak laporan diterima.
- (4) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan bersama dengan Dukuh dan/atau KPPS melakukan validasi data Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Validasi data Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari Kerja setelah pengumuman DPS berakhir.
- (6) Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didaftar sebagai Pemilih tambahan.

Pasal 18

Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan mengumumkan Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) pada:

- a. papan pengumuman Pemerintah Kalurahan;
- b. papan pengumuman Padukuhan;
- c. papan pengumuman rukun tetangga; dan
- d. laman Pemerintah Kalurahan.

Bagian Keenam Daftar Pemilih Tetap

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan menyampaikan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan kepada Bamuskal sebelum ditetapkan sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan setelah diketahui oleh Bamuskal.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan pada:
 - a.papan pengumuman Pemerintah Kalurahan;
 - b.papan pengumuman Padukuhan;
 - c.papan pengumuman rukun tetangga; dan
 - d.laman Pemerintah Kalurahan.
- (4) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari Kalender sejak DPT ditetapkan.
- (5) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Fasilitasi Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon.

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan melakukan rekapitulasi jumlah DPT.
- (2) Rekapitulasi jumlah DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan:
 - a.kebutuhan surat suara dan alat kelengkapan pemilihan;
 - b.jumlah pemilih di setiap TPS; dan
 - c.jumlah, lokasi, dan tata letak TPS.
- (3) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan menentukan jumlah pemilih dalam 1 (satu) TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang.

Pasal 21

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan tidak dapat diubah.
- (2) Dalam hal terdapat Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan membubuhkan catatan pada kolom keterangan.

Pasal 22

- (1) Penduduk yang memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan belum terdaftar dalam DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga asli, dengan batasan waktu paling cepat 60 (enam puluh) menit sebelum batas akhir waktu pemilihan ditutup.

- (2) Penggunaan hak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada TPS sesuai dengan alamat yang tercantum dalam kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga.

BAB IV PENCALONAN

Bagian Kesatu Pengumuman Pemilihan Lurah

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan Pemilihan Lurah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pertemuan;
 - b. papan pengumuman Pemerintah Kalurahan;
 - c. papan pengumuman Padukuhan; dan/atau
 - d. laman Pemerintah Kalurahan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. persyaratan;
 - b. ketentuan pendaftaran bakal calon; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.
- (4) Pengumuman Pemilihan Lurah dan pendaftaran Bakal Calon Lurah dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari Kerja terhitung sejak penetapan DPT.

Bagian Kedua Pendaftaran Bakal Calon Lurah

Pasal 24

Calon Lurah harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Lurah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Korupsi;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. sehat jasmani dan rohani;
- l. bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;

- m. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 2 (dua) kali periode masa jabatan termasuk menjabat Lurah Antar Waktu, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;
- n. mendapatkan izin tertulis dari atasannya bagi Bakal Calon Lurah yang berasal dari pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dan anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
- o. mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Bakal Calon Lurah yang berasal dari ASN;
- p. bersedia cuti bagi Calon Lurah yang berasal dari Lurah.
- q. bersedia cuti bagi Bakal Calon Lurah yang berasal dari Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, dan staf honorer Kalurahan pada Kalurahan yang bersangkutan dan mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah;
- r. bersedia mengundurkan diri dan berhenti sejak ditetapkan menjadi Bakal Calon Lurah bagi yang berasal dari keanggotaan Bamuska;
- s. bersedia mengundurkan diri dan berhenti sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah Terpilih bagi Calon Lurah yang berasal dari pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dan anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
- t. bersedia bertempat tinggal dan menjadi penduduk di Kalurahan setempat sejak dilantik menjadi Lurah;
- u. bersedia memahami sejarah dan asal usul keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- v. bersedia sebagai pemangku keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kalurahan; dan
- w. telah memiliki masa jabatan paling sedikit 7 (tujuh) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran bagi Bakal Calon Lurah yang masih menjabat Lurah atau sebutan lainnya dari luar Kalurahan.

Pasal 25

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia berhak mengajukan pendaftaran menjadi Bakal Calon Lurah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan dengan melampirkan kelengkapan persyaratan pendaftaran.
- (3) Kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat lamaran/pendaftaran yang ditujukan kepada Bupati dan dilengkapi persyaratan administrasi:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - f. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya dari rumah sakit pemerintah;
 - g. proposal tertulis yang memuat visi dan misi jika terpilih sebagai Lurah;
 - h. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon Lurah yang berasal dari ASN;
 - i. surat izin tertulis dari atasannya bagi calon Lurah yang berasal dari pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
 - j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:
 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

- pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang; dan
2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. surat keterangan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Korupsi;
- l. bukti berupa foto telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik di papan pengumuman yang disediakan Panitia Pemilihan Lurah bahwa yang bersangkutan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang, bagi Bakal Calon Lurah yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- m. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. bersedia memahami sejarah asal usul keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. bersedia sebagai pemangku keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kalurahan;
 5. bersedia mengundurkan diri dan berhenti dari keanggotaan dan/atau kepengurusan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Lurah;
 6. bersedia mengundurkan diri dan berhenti dari pegawai badan usaha milik negara/daerah atau dari anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia jika ditetapkan sebagai Calon Lurah Terpilih;
 7. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 2 (dua) kali masa jabatan atau pernah menjabat Lurah selama 2 (dua) periode sebelum Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah;
 8. bersedia cuti sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Lurah sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Lurah Terpilih, bagi yang berasal dari Lurah;
 9. bersedia cuti sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Lurah dan mengundurkan diri sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon lurah, bagi yang berasal dari Pamong Kalurahan, staf kalurahan, dan staf honorer kalurahan.
 10. bersedia mengundurkan diri dan berhenti dari keanggotaan Bamuskal sejak ditetapkan menjadi Bakal Calon Lurah, bagi yang berasal dari anggota Bamuskal;
 11. bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Lurah; dan
 12. bersedia bertempat tinggal dan menjadi penduduk di Kalurahan setempat sejak dilantik menjadi Lurah;
- n. surat keterangan dari pemerintah kabupaten/kota setempat yang menerangkan bahwa belum pernah atau pernah menjabat sebagai Lurah atau sebutan lainnya yang menyebutkan lama masa jabatan;
- o. surat keterangan dari pemerintah kabupaten/kota setempat yang menerangkan bahwa telah memiliki masa jabatan paling sedikit 7 (tujuh) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran, bagi Bakal Calon Lurah yang masih menjabat Lurah atau sebutan lainnya dari luar Kalurahan; dan

- p. persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan dalam peraturan tata tertib Pemilihan Lurah.
- (4) Dalam hal dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b telah dengan format digital dan/atau sudah ditandatangani secara elektronik, dokumen kependudukan tidak perlu dilegalisir.
 - (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pendaftar Bakal Calon Lurah dapat menambahkan bukti pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan yang dimiliki dan dilegalisir oleh pimpinan lembaga pemerintahan yang bersangkutan.
 - (6) Dalam hal pendaftar Bakal Calon Lurah berasal dari luar Daerah, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf n dan huruf o dikeluarkan oleh pemerintah daerah asal pendaftar Bakal Calon Lurah.
 - (7) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diserahkan pada saat pendaftaran.

Pasal 26

- (1) Penduduk Kabupaten Bantul yang akan mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Lurah, mengajukan permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf n kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Kalurahan.
- (2) Permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - b. fotokopi ijazah terakhir; dan/atau
 - c. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai Lurah bagi Bakal Calon yang telah atau/pernah menjabat sebagai lurah.

Bagian Ketiga

Verifikasi, Penetapan, dan Pengumuman Calon

Paragraf 1

Verifikasi

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan melakukan verifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) setelah berakhirnya waktu pendaftaran.
- (2) Verifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh Hari Kerja).
- (3) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan dapat meminta Bakal Calon Lurah untuk menunjukkan dokumen asli persyaratan administrasi.
- (4) Hasil verifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan mengumumkan hasil verifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi dan Bakal Calon Lurah yang tidak memenuhi persyaratan administrasi.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau masukan terhadap hasil verifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah kepada Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan paling lambat 3 (tiga) Hari Kalender sejak diumumkan.

- (4) Laporan atau masukan terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan identitas pelapor secara jelas dan harus disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan harus memproses dan menindaklanjuti masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 2 (dua) Hari Kalender setelah masukan masyarakat diterima.
- (6) Laporan atau masukan terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi keabsahan penetapan Calon Lurah dalam hal laporan atau masukan:
 - a. tidak disertai identitas pelapor dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
 - b. disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melebihi batas waktu yang ditentukan.

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan menyampaikan Calon Lurah berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan hasil tindaklanjut masukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) kepada Bamuskal.
- (2) Dalam hal Bamuskal menyetujui Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 5 (lima) orang calon, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menetapkan Bakal Calon Lurah menjadi Calon Lurah.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Bamuskal menyetujui Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten untuk melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan pengalaman sebagai pengurus organisasi.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan bobot penilaian sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan diberikan bobot nilai sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. pengalaman sebagai pengurus organisasi diberikan bobot nilai sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. tingkat pendidikan diberikan bobot nilai sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif di tingkat pusat dan Daerah, dan di Lembaga Pemerintahan Kalurahan paling singkat selama 5 (lima) tahun dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. pernah menjabat sebagai lurah diberikan bobot nilai 100 (seratus);
 - b. pernah menjabat sebagai pamong kalurahan atau Bamuskal diberikan bobot nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - c. pernah menjabat di lembaga pemerintahan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diberikan bobot nilai 50 (lima puluh); dan
 - d. pernah bekerja di lembaga pemerintahan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diberikan bobot nilai 20 (dua puluh);

- (5) Dalam hal Bakal Calon Lurah tercatat sebagai pegawai lembaga pemerintahan pusat atau daerah sekaligus tercatat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan, maka kedua pengalaman kerja di kedua lembaga pemerintahan tersebut dihitung secara akumulatif dengan menjumlahkan kedua pengalaman kerja dimaksud.
- (6) Pengalaman sebagai pengurus organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan organisasi yang secara resmi diakui oleh Pemerintah paling sedikit menjabat selama 1 (satu) periode kepengurusan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengurus organisasi di tingkat pusat diberikan bobot nilai 100 (seratus);
 - b. pengurus organisasi di tingkat provinsi diberikan bobot nilai 50 (lima puluh);
 - c. pengurus organisasi di tingkat kabupaten diberikan bobot nilai 30 (tiga puluh); dan
 - d. pengurus organisasi di tingkat kapanewon/kalurahan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh).
- (7) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dihitung sebagai berikut:
 - a. berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
 - b. berpendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat diberikan bobot nilai 35 (tiga puluh lima);
 - c. berpendidikan Diploma 1/2/3 diberikan bobot nilai 50 (lima puluh);
 - d. berpendidikan Sarjana (S1) atau sederajat diberikan bobot nilai 75 (tujuh puluh lima); dan
 - e. berpendidikan Pascasarjana diberikan bobot nilai 100 (seratus).

Pasal 31

- (1) Besarnya bobot nilai Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diperoleh dari hasil penjumlahan atas hasil perkalian bobot variabel dengan masing-masing kriteria pengalaman kerja di bidang pemerintahan, pengalaman sebagai pengurus organisasi, dan tingkat pendidikan.
- (2) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan melaporkan hasil perhitungan bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bamuskal.
- (3) Bakal Calon Lurah yang menempati peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima) berdasarkan hasil perhitungan bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi Calon Lurah setelah diketahui Bamuskal.
- (4) Dalam hal Bakal Calon Lurah memperoleh nilai yang sama, maka penentuan peringkat mempertimbangkan:
 - a. Bakal Calon dengan pengalaman bekerja lebih lama diberikan bobot nilai yang lebih tinggi; dan/atau
 - b. Bakal Calon dengan pengalaman menjadi pengurus organisasi lebih lama dan menjabat dalam kepengurusan inti meliputi ketua, sekretaris dan bendahara diberikan bobot nilai yang lebih tinggi.
- (5) Dalam hal salah satu atau lebih Bakal Calon Lurah yang menempati peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima) meninggal dunia sebelum ditetapkan sebagai Calon Lurah, maka Bakal Calon Lurah peringkat berikutnya ditetapkan sebagai Calon Lurah sesuai peringkatnya.
- (6) Tata cara penghitungan bobot nilai Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Penetapan Calon

Pasal 32

- (1) Penetapan Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) atau Pasal 31 ayat (3) dilaksanakan secara serentak.
- (2) Penetapan Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan.
- (3) Penetapan Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (4) Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat mengundurkan diri dan harus mengikuti seluruh tahapan Pemilihan Lurah.

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan melakukan pengundian nomor urut Calon Lurah.
- (2) Pengundian nomor urut Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rapat terbuka dan dihadiri oleh:
 - a. Calon Lurah;
 - b. Panitia Pemilihan Lurah;
 - c. Bamuskal;
 - d. Perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten; dan
 - e. Perwakilan Tim Fasilitasi Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon.
- (3) Dalam hal Calon Lurah tidak dapat hadir dalam rapat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diwakili oleh orang yang diberikan surat kuasa.
- (4) Hasil pengundian nomor urut Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang diketahui oleh Bamuskal.

Paragraf 3
Pengumuman Calon

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan menyampaikan Berita Acara hasil pengundian nomor urut Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) kepada Bamuskal, Tim Fasilitasi Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon, dan Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten.
- (2) Berdasarkan Berita Acara hasil pengundian nomor urut Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten mengumumkan nama Calon Lurah melalui media masa dan/atau laman Pemerintah Kabupaten selama 3 (tiga) Hari Kalender.
- (3) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan mengumumkan nama Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 1 (satu) Hari Kalender setelah pengumuman Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten, melalui:
 - a. papan pengumuman Pemerintah Kalurahan;
 - b. papan pengumuman Padukuhan; dan
 - c. laman Pemerintah Kalurahan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari Kalender.

Bagian Keempat
Pencalonan Lurah 1 (satu) Calon

Pasal 35

- (1) Dalam hal setelah verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) hanya terdapat 1 (satu) orang Bakal Calon Lurah, Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan memperpanjang masa pendaftaran Bakal Calon Lurah selama 15 (lima belas) Hari Kerja.
- (2) Dalam hal jumlah Bakal Calon Lurah hanya terdapat 1 (satu) orang setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari Kerja.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan kembali masa pendaftaran Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) orang, Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan bersama-sama dengan Bamuskal menetapkan Calon Lurah secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan dan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan dengan pemilihan Lurah 1 (satu) calon.
- (5) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan dan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilihan Lurah dianggap batal dan selanjutnya Bamuskal melaporkan kepada Bupati melalui Panewu.
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Lurah.
- (7) Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaksanakan tugas dan kewenangan Lurah sampai dengan dilantiknya Lurah hasil pemilihan Lurah gelombang terdekat berikutnya.

BAB V
PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu
Kampanye

Pasal 36

- (1) Calon Lurah melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kalurahan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, dan bertanggung jawab.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai 3 (tiga) Hari Kalender setelah masa pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) berakhir.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari Kalender.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan Kampanye di luar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Dalam hal terdapat kegiatan Kampanye di luar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan berwenang:
 - a. menghentikan atau membubarkan kegiatan;
 - b. mencopot alat peraga yang terpasang sebelum masa Kampanye; dan/atau
 - c. melakukan tindakan lain dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

- (7) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan berkoordinasi dengan Bamuskal dan dapat meminta bantuan atau bekerjasama dengan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon.

Pasal 37

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 memuat visi dan misi Calon Lurah.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- pertemuan terbatas;
 - tatap muka;
 - dialog;
 - penyebaran bahan Kampanye kepada masyarakat;
 - pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan/atau
 - kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Calon Lurah dalam Kampanye dilarang:
- mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Lurah yang lain;
 - menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - mengganggu ketertiban umum;
 - mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
 - menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Lurah lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Lurah yang bersangkutan; dan
 - menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Calon Lurah dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- Lurah;
 - Pamong Kalurahan;
 - Anggota Bamuskal;
 - Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan;
 - anggota KPPS; dan
 - ASN, TNI, dan POLRI.

Pasal 39

Calon Lurah yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenai sanksi administratif oleh Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan, berupa:

- peringatan tertulis; dan/atau
- penghentian kegiatan Kampanye.

Bagian Kedua
Masa Tenang

Pasal 40

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) Hari Kalender sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Lurah dilarang melakukan aktivitas Kampanye.
- (3) Selama Masa Tenang kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan antara lain:
 - a. membersihkan semua alat peraga Kampanye yang belum dibersihkan kecuali di TPS dan di balai kalurahan;
 - b. memastikan bahwa peralatan dan perlengkapan pemilihan lurah telah siap;
 - c. melakukan pengamanan semua peralatan dan perlengkapan pemilihan lurah baik di sekretariat maupun di TPS;
 - d. menjaga situasi tetap kondusif; dan
 - e. kegiatan lain yang diatur dalam tata tertib pemilihan lurah.
- (4) Selama Masa Tenang Calon Lurah dilarang:
 - a. melakukan Kampanye baik melalui dialogis maupun pemasangan tanda gambar dan alat peraga lainnya;
 - b. mengadakan pertemuan atau rapat;
 - c. melakukan penggalangan massa; dan
 - d. melanggar larangan lainnya yang diatur dalam tata tertib pemilihan lurah.

Bagian Ketiga
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1
Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan melakukan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (2) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat suara;
 - b. kotak suara;
 - c. formulir administrasi pelaksanaan pemilihan Lurah; dan
 - d. kelengkapan peralatan lainnya.
- (3) Jumlah pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan DPT ditambah surat suara cadangan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara ke KPPS dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan bekerja sama dengan petugas perlindungan masyarakat.

Paragraf 2
Surat Suara

Pasal 42

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a memuat foto, nama dan nomor urut para Calon Lurah.
- (2) Foto Calon Lurah yang dimuat dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa foto berwarna Calon Lurah dengan ukuran 4 cm x 6 cm dan pas foto yang digunakan dalam persyaratan pendaftaran.

- (3) Bentuk, bahan dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan menyediakan surat suara sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT ditambah cadangan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT.
- (2) Pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan setelah penetapan dan pengundian nomor urut Calon Lurah selesai dilaksanakan.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah selesai dicetak paling lambat 3 (tiga) Hari Kalender sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 44

- (1) Dalam hal terdapat Calon Lurah yang telah ditetapkan meninggal dunia atau berhalangan tetap, Pemilihan Lurah tetap dilanjutkan dengan ketentuan:
 - a. jika terjadi sebelum dilakukan pencetakan surat suara, Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan mencetak surat suara sebagaimana format surat suara Pemilihan Lurah 1 (satu) calon; atau
 - b. jika terjadi setelah dilakukan pencetakan surat suara, Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan memberikan tanda khusus tidak dapat dipilih pada kolom foto Calon Lurah yang meninggal dunia atau berhalangan tetap.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang; dan/atau
 - b. tidak diketahui keberadaannya.
- (3) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat kalurahan wajib mengumumkan kepada masyarakat, dalam hal terdapat Calon Lurah yang telah ditetapkan meninggal dunia atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 45

- (1) Pemilihan Lurah 1 (satu) calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom, yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) kolom yang memuat foto dan nama calon lurah: dan
 - b. 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
- (2) Bentuk, bahan, dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Kotak suara

Pasal 46

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b digunakan untuk menyimpan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sejumlah 1 (satu) kotak di setiap TPS atau disesuaikan dengan jumlah pemilih.

Pasal 47

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilengkapi dengan segel pengaman.

- (2) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan mendistribusikan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke TPS.

Paragraf 4

Formulir Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah

Pasal 48

- (1) Formulir administrasi pelaksanaan pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, terdiri atas formulir:
- Keputusan Bamuskal;
 - Peraturan dan keputusan Panitia Pemilihan;
 - berita acara;
 - kelengkapan pengambilan sumpah dan janji; dan
 - memori serah terima jabatan Lurah.
- (2) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Kelengkapan Peralatan Lainnya

Pasal 49

Kelengkapan peralatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d dapat berupa:

- bilik suara;
- peralatan pencoblosan surat suara berupa paku dan bantalan;
- stempel Panitia Pemilihan;
- tinta digunakan untuk memberi tanda pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
- papan penghitungan suara;
- lembar perhitungan suara;
- tempat duduk para saksi;
- meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
- sound system*;
- spidol, karet gelang, kantong plastik/dus;
- bantalan berkawat untuk menumpuk surat undangan;
- tenda sesuai dengan kebutuhan;
- jam dinding;
- alat dokumentasi;
- lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
- genset /diesel sesuai dengan kebutuhan; dan
- foto berwarna semua Calon Lurah dipasang di lokasi TPS.

Pasal 50

- Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a harus menjamin kerahasiaan pemilih dalam mencoblos surat suara.
- Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya disesuaikan dengan jumlah pemilih pada TPS.

Pasal 51

Model dan bentuk Stempel Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Tata Letak dan Alur Tempat pemungutan Suara

Pasal 52

- (1) TPS dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah, rumah Calon Lurah dan/atau rumah pendukung Calon Lurah.
- (3) TPS dimaksud pada ayat (1) minimal terdapat:
 - a. pintu masuk dan pintu keluar;
 - b. meja dan tempat duduk ketua dan anggota KPPS;
 - c. meja dan tempat duduk saksi;
 - d. kotak suara;
 - e. bilik suara;
 - f. tempat duduk untuk pemilih; dan
 - g. papan pengumuman, yang terdiri atas:
 1. papan daftar calon; dan
 2. papan daftar pemilih.
- (4) Tata Letak dan alur TPS tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Pemungutan Suara

Pasal 53

- (1) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan menetapkan waktu mulai dan berakhirnya pemungutan suara dalam tata tertib Pemilihan Lurah.
- (2) Pemungutan suara dilakukan di dalam bilik suara dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon Lurah.
- (3) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Lurah dalam surat suara.

Paragraf 8
Penghitungan Suara

Pasal 54

Sebelum dimulainya penghitungan suara, KPPS menghitung:

- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
- b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
- c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

Pasal 55

- (1) KPPS melakukan penghitungan suara setelah waktu pemungutan suara di TPS berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri dan dapat disaksikan oleh saksi Calon Lurah dan warga masyarakat.
- (3) Saksi Calon Lurah dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membawa surat kuasa dari Calon Lurah yang bersangkutan.
- (4) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada ketua KPPS paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pemungutan suara dimulai.

Pasal 56

- (1) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan seluruh anggota KPPS.

- (2) Selain ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan seluruh anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara hasil penghitungan suara dapat ditandatangani oleh saksi Calon Lurah.
- (3) KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada saksi Calon Lurah yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- (4) Selain memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara kepada saksi Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS menempelkan 1 (satu) eksemplar salinan hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (5) Berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam sampul yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (6) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan paling lambat 1 (satu) jam setelah selesai penghitungan suara.
- (7) Berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan melakukan penghitungan suara tingkat Kalurahan.
- (8) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan melakukan penghitungan suara tingkat Kalurahan setelah TPS menyampaikan berita acara hasil penghitungan suara.
- (9) Hasil penghitungan suara tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan kepada Bamuskal paling lambat 1 (satu) jam setelah selesai penghitungan suara.

BAB VI PENETAPAN

Pasal 57

- (1) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan melaporkan Hasil Penghitungan Suara kepada Bamuskal.
- (2) Bamuskal menetapkan Calon Lurah Terpilih berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Calon Lurah Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal.

Pasal 58

- (1) Dalam hal terjadi aduan terhadap pelanggaran proses pemungutan suara di TPS, Bamuskal menetapkan Calon Lurah Terpilih setelah ada penyelesaian pengaduan.
- (2) Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah.

BAB VII PENGANGKATAN

Pasal 59

- (1) Bamuskal menyampaikan Calon Lurah Terpilih kepada Bupati melalui Panewu dengan tembusan kepada Lurah paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan.
- (2) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Lurah paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pengesahan dan pengangkatan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Lurah Terpilih menjadi Lurah paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Lurah.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Wakil Bupati; atau
 - Panewu.
- (3) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara serentak dalam 1 (satu) tempat atau di masing-masing Kalurahan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 61

Pendanaan Pelaksanaan Pemilihan Lurah bersumber dari:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Juni 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 47

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 47 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN LURAH

FORMAT PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH

PERATURAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
NOMOR TAHUN

TENTANG:
TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH
KAPANEWON KABUPATEN BANTUL
TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANITIA PEMILIHAN LURAH,

Menimbang : a. bahwa untuk menwujudkan pelaksanaan pemilihan lurah yang tertib, demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, perlu ditetapkan tata tertib pemilihan lurah
b. bahwa untuk menwujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis partisipatif transparan dan berorientasi pada masyarakat perlu diselenggarakan pemilihan umum berdasarkan asas demojrasi dan keadilan.
c. bahwa berdasarkan Pasal .. Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun ... tentang Tatacara Pemilihan Lurah, Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan lurah dengan Peraturan Panitia Pemilihan Lurah.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Panitia Pemilihan Lurah tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah Kapanewon..... Kabupaten..... Tahun

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor

- 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 182);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun ... tentang Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pelaksanaan Pemilihan Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun ... Nomor ...);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemilihan Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun ... Nomor ...);
7. Keputusan Bupati Bantul Nomor ... Tahun ... tentang Waktu Pemilihan Lurah Serentak Bergelombang Kabupaten Bantul Tahun ;
8. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PANITIA PEMILIHAN LURAH TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH KAPANEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Lurah adalah Lurah
3. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Lurah adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah.
4. Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon adalah tim yang dibentuk oleh Panewu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Lurah.
5. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam merencanakan, mengoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan pemilihan Lurah.
6. Bakal Calon Lurah adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan Lurah.
7. Calon Lurah adalah bakal Calon Lurah yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Lurah.
8. Calon Lurah Terpilih adalah Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Lurah.
9. Penjabat Lurah adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Lurah dalam kurun waktu tertentu.

31. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II JADWAL PEMILIHAN LURAH

Pasal 2

- (1) Jadwal Pemilihan Lurah, mengacu pada Keputusan Bupati Bantul Nomor ... Tahun ... tentang Waktu Pemilihan Lurah Serentak Bergelombang Kabupaten Bantul Tahun 2026, yaitu hari tanggal
- (2) Format Jadwal Pemilihan Lurah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panitia Pemilihan Lurah ini.

BAB III PENGELOLAAN BIAYA PEMILIHAN

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Lurah merencanakan dan mengajukan rancangan biaya pemilihan Lurah.
- (2) Rancangan biaya pemilihan Lurah yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. honorarium penanggung jawab pemilihan;
 - b. honorarium panitia pemilihan Lurah;
 - c. honorarium KPPS;
 - d. honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 - e. biaya perlengkapan TPS;
 - f. biaya pengamanan;
 - g. biaya rapat-rapat, sosialisasi, dan pelaksanaan pemungutan suara;
 - h. biaya ATK dan fotokopi;
 - i. biaya sewa meliputi sound sistem, tenda, kursi, dan meja; dan
 - j. biaya
- (3) Panitia Pemilihan Lurah melaksanakan pengelolaan biaya pemilihan dibantu oleh Staf Sekretariat sesuai ketentuan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

BAB IV Tempat Pemungutan Suara dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara

Bagian Kesatu Tempat Pemungutan Suara

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan Lurah menetapkan jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS.
- (2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sejumlah TPS.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau oleh pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bagian Kedua
Kelompok Panitia Pemungutan Suara

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Lurah membentuk KPPS yang bertugas menyelenggarakan proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- (2) Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia.
- (3) Susunan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur:
 - a. Dukuh pada Padukuhan yang bersangkutan;
 - b. lembaga kemasyarakatan pada Padukuhan yang bersangkutan;
 - c. tokoh masyarakat; dan/atau
 - d. anggota perlindungan masyarakat Padukuhan.
- (5) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melibatkan keterwakilan dari unsur perempuan paling sedikit 1 (satu) orang.
- (6) Dalam hal 1 (satu) Padukuhan terbentuk lebih dari 1 (satu) KPPS, keanggotaan Dukuh dalam KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hanya pada salah satu KPPS.
- (7) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam 1 (satu) TPS dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. Bamuskal;
 - b. Panitia Pemilihan Lurah;
 - c. antar anggota KPPS; dan
 - d. Calon Lurah.
- (8) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. orang tua/mertua;
 - b. istri/suami, anak/menantu; atau
 - c. saudara kandung.
- (9) Dalam hal terdapat KPPS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Panitia Pemilihan Lurah mengganti anggota KPPS dimaksud dari unsur yang sama.

BAB V
PENETAPAN PEMILIH

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Lurah melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sesuai data penduduk di Kalurahan.
- (2) Pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Lurah sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penunjukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Lurah.

Pasal 7

- (1) Pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk meneliti kesesuaian dalam hal:

- a. telah terdaftar sebagai penduduk Kalurahan setempat paling singkat 6 (enam) bulan sebelum tanggal disahkannya DPS, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga
 - b. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - d. telah meninggal dunia;
 - e. pindah penduduk keluar Kalurahan yang dibuktikan dengan perubahan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga;
 - f. belum terdaftar;
 - g. bukan anggota TNI/Polri;
 - h. mempunyai NIK ganda;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - j. terganggu jiwanya.
- (3) Berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Lurah menyusun dan menetapkan DPS untuk dilaporkan kepada Bamuskal.
- (4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Lurah.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan Lurah mengumumkan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari kalender sejak ditetapkan.
- (2) Panitia Pemilihan Lurah mengumumkan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
- a. papan pengumuman Pemerintah Kalurahan;
 - b. papan pengumuman Padukuhan;
 - c. papan pengumuman rukun tetangga; dan
 - d. laman Pemerintah Kalurahan.
- (3) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari kalender.

Pasal 9

- (1) Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang berupa:
- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak lagi terdaftar sebagai penduduk di Kalurahan tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah/pernah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan dokumen yang sah.
- (4) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Lurah segera mengadakan perbaikan DPS dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak diterima usul perbaikan.

Pasal 10

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Dukuh dan/atau KPPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan menunjukkan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga.
- (3) Dukuh dan/atau KPPS melaporkan data Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan Lurah dalam jangka waktu 1 (satu) hari kalender sejak laporan diterima.
- (4) Panitia Pemilihan Lurah bersama dengan Dukuh dan/atau KPPS melakukan validasi data Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Validasi data Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman DPS berakhir.
- (6) Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didaftar sebagai Pemilih tambahan.

Pasal 11

Panitia Pemilihan Lurah mengumumkan Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) pada:

- a. papan pengumuman Pemerintah Kalurahan;
- b. papan pengumuman Padukuhan;
- c. papan pengumuman rukun tetangga; dan
- d. laman Pemerintah Kalurahan.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan Lurah menyampaikan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar Pemilih tambahan kepada Bamuskal sebelum ditetapkan sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Lurah setelah diketahui oleh Bamuskal.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan pada:
 - a.papan pengumuman Pemerintah Kalurahan;
 - b.papan pengumuman Padukuhan;
 - c.papan pengumuman rukun tetangga; dan
 - d.laman Pemerintah Kalurahan.
- (4) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sejak DPT ditetapkan.
- (5) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Fasilitasi Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Lurah melakukan rekapitulasi jumlah DPT.
- (2) Rekapitulasi jumlah DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan:
 - a.kebutuhan surat suara dan alat kelengkapan pemilihan;
 - b.jumlah pemilih di setiap TPS; dan
 - c.jumlah, lokasi dan tata letak TPS.
- (3) Panitia Pemilihan Lurah menentukan jumlah pemilih dalam 1 (satu) TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang.

Pasal 14

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Lurah tidak dapat diubah.
- (2) Dalam hal terdapat Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Lurah membubuhkan catatan pada kolom keterangan.

Pasal 15

- (1) Penduduk yang memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dan belum terdaftar dalam DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Lurah, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga asli, dengan batasan waktu paling cepat 60 (enam puluh) menit sebelum batas akhir waktu pemilihan ditutup.
- (2) Penggunaan hak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada TPS sesuai dengan alamat yang tercantum dalam kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga.

BAB VI

PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN BAKAL CALON LURAH

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan Lurah mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pemilihan Lurah melalui pertemuan-pertemuan dan/atau menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman, balai kalurahan, balai padukuhan atau tempat lain.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. persyaratan;
 - b. ketentuan pendaftaran Bakal Calon Lurah ; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.
- (3) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Lurah dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja terhitung sejak penetapan DPT.

Pasal 17

Calon Lurah harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Lurah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Korupsi;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. sehat jasmani dan rohani;
- l. bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya;

- m. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 2 (dua) kali periode masa jabatan termasuk menjabat Lurah Antar Waktu, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah;
- n. mendapatkan izin tertulis dari atasannya bagi Bakal Calon Lurah yang berasal dari pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dan anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
- o. mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Bakal Calon Lurah yang berasal dari ASN;
- p. bersedia cuti bagi Calon Lurah yang berasal dari Lurah;
- q. bersedia cuti bagi Bakal Calon Lurah yang berasal dari Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, dan staf honorer Kalurahan pada Kalurahan yang bersangkutan dan mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah;
- r. bersedia mengundurkan diri dan berhenti sejak ditetapkan menjadi Bakal Calon Lurah bagi yang berasal dari keanggotaan Bamuskal;
- s. bersedia mengundurkan diri dan berhenti sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah Terpilih bagi Calon Lurah yang berasal dari pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dan anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
- t. bersedia bertempat tinggal dan menjadi penduduk di Kalurahan..... sejak dilantik menjadi Lurah;
- u. bersedia memahami sejarah dan asal usul keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- v. bersedia sebagai pemangku keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kalurahan;
- w. telah memiliki masa jabatan paling sedikit 7 (tujuh) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran bagi Bakal Calon Lurah yang masih menjabat Lurah atau sebutan lainnya dari luar Kalurahan dan
- x. persyaratan lain sesuai kebutuhan Kalurahan.

Pasal 18

- (1) Bakal Calon Lurah menyerahkan dokumen pendaftaran Bakal Calon Lurah kepada Panitia Pemilihan Lurah dengan melampirkan kelengkapan persyaratan pendaftaran.
- (2) Kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat lamaran/pendaftaran yang ditujukan kepada Bupati dan dilengkapi persyaratan administrasi:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - f. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya dari rumah sakit pemerintah;
 - g. proposal tertulis yang memuat visi dan misi jika terpilih sebagai Lurah;
 - h. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon Lurah yang berasal dari ASN;
 - i. surat izin tertulis dari atasannya bagi calon Lurah yang berasal dari pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
 - j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:

1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang; dan
 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. surat keterangan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Korupsi;
- l. bukti berupa foto telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik di papan pengumuman yang disediakan Panitia Pemilihan Lurah bahwa yang bersangkutan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang, bagi Bakal Calon Lurah yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- m. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. bersedia memahami sejarah asal usul keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. bersedia sebagai pemangku keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kalurahan;
 5. bersedia mengundurkan diri dan berhenti dari keanggotaan dan/atau kepengurusan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Lurah;
 6. bersedia mengundurkan diri dan berhenti dari pegawai badan usaha milik negara/daerah atau dari anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia jika ditetapkan sebagai Calon Lurah terpilih;
 7. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 2 (dua) kali masa jabatan atau pernah menjabat Lurah selama 2 (dua) periode sebelum Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah;
 8. bersedia cuti sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Lurah sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Lurah terpilih, bagi yang berasal dari Lurah;
 9. bersedia cuti sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Lurah dan mengundurkan diri sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon lurah, bagi yang berasal dari Pamong Kalurahan, staf kalurahan, dan staf honorer kalurahan.
 10. bersedia mengundurkan diri dan berhenti dari keanggotaan Bamuskal sejak ditetapkan menjadi Bakal Calon Lurah, bagi yang berasal dari anggota Bamuskal;
 11. bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Lurah; dan
 12. bersedia bertempat tinggal dan menjadi penduduk di Kalurahan setempat sejak dilantik menjadi Lurah;
- n. surat keterangan dari pemerintah kabupaten/kota setempat yang menerangkan bahwa belum pernah atau pernah menjabat sebagai Lurah atau sebutan lainnya yang menyebutkan lama masa jabatan;

- o. surat keterangan dari pemerintah kabupaten/kota setempat yang menerangkan bahwa telah memiliki masa jabatan paling sedikit 7 (tujuh) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran, bagi Bakal Calon Lurah yang masih menjabat Lurah atau sebutan lainnya dari luar Kalurahan; dan
 - p.(dapat ditambahkan persyaratan administrasi lainnya sesuai kebutuhan)
- (3) Dalam hal dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b telah dengan format digital dan/atau sudah ditandatangani secara elektronik, dokumen kependudukan tidak perlu dilegalisir.
 - (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendaftar Bakal Calon Lurah dapat menambahkan bukti pengalaman bekerja yang dimiliki di lembaga pemerintahan dan organisasi yang diakui oleh Pemerintah.
 - (5) Dalam hal pendaftar Bakal Calon Lurah berasal dari luar Daerah, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n dan huruf o dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah asal pendaftar Bakal Calon Lurah.
 - (6) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diserahkan pada saat pendaftaran.

Pasal 19

- (1) Penduduk Kabupaten Bantul yang akan mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Lurah, mengajukan permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf n kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan.
- (2) Permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - b. fotokopi ijazah terakhir; dan/atau
 - c. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai Lurah bagi Bakal Calon Lurah yang telah atau/pernah menjabat sebagai lurah.

BAB VII

PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN BAKAL CALON LURAH

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan Lurah melakukan verifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) setelah berakhirnya waktu pendaftaran.
- (2) Verifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Panitia Pemilihan Lurah dapat meminta Bakal Calon Lurah untuk menunjukkan dokumen asli persyaratan administrasi.
- (4) Hasil verifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan Lurah mengumumkan hasil verifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi dan Bakal Calon Lurah yang tidak memenuhi persyaratan administrasi.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau masukan terhadap hasil verifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah

kepada Panitia Pemilihan Lurah paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak diumumkan.

- (4) Laporan atau masukan terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan identitas pengadu secara jelas dan harus disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Panitia Pemilihan Lurah harus memproses dan menindaklanjuti masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 2 (dua) hari kalender setelah masukan masyarakat diterima.
- (6) Laporan atau masukan terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak disertai identitas pengadu dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi keabsahan penetapan Calon Lurah.
- (7) Dalam hal laporan atau masukan terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi batas waktu yang ditentukan, maka pengajuan keberatan tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi dan tidak mempengaruhi keabsahan penetapan Calon Lurah.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan Lurah menyampaikan Calon Lurah berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan hasil tindaklanjut masukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) kepada Bamuskal.
- (2) Dalam hal Bamuskal menyetujui Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 5 (lima) orang calon, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menetapkan Bakal Calon Lurah menjadi Calon Lurah.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Bamuskal menyetujui Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten untuk melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan pengalaman sebagai pengurus organisasi.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan bobot penilaian sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan diberikan bobot nilai sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. pengalaman sebagai pengurus organisasi diberikan bobot nilai sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. tingkat pendidikan diberikan bobot nilai sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif di tingkat pusat dan Daerah, dan di Lembaga Pemerintahan Kalurahan paling singkat selama 5 (lima) tahun dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. pernah menjabat sebagai lurah diberikan bobot nilai 100 (seratus);
 - b. pernah menjabat sebagai pamong kalurahan atau Bamuskal diberikan bobot nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - c. pernah menjabat di lembaga pemerintahan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diberikan bobot nilai 50 (lima puluh); dan
 - d. pernah bekerja di lembaga pemerintahan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diberikan bobot nilai 20 (dua puluh).

- (5) Dalam hal Bakal Calon Lurah tercatat sebagai pegawai lembaga pemerintahan pusat atau daerah sekaligus tercatat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan, maka kedua pengalaman kerja di kedua lembaga pemerintahan tersebut dihitung secara akumulatif dengan menjumlahkan kedua pengalaman kerja dimaksud.
- (6) Pengalaman sebagai pengurus organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah organisasi yang secara resmi diakui oleh Pemerintah paling sedikit menjabat selama 1 (satu) periode kepengurusan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengurus organisasi di tingkat pusat diberikan bobot nilai 100 (seratus);
 - b. pengurus organisasi di tingkat provinsi diberikan bobot nilai 50 (lima puluh);
 - c. pengurus organisasi di tingkat kabupaten diberikan bobot nilai 30 (tiga puluh); dan
 - d. pengurus organisasi di tingkat kapanewon/kalurahan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh).
- (7) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dihitung sebagai berikut:
 - a. berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
 - b. berpendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat diberikan bobot nilai 35 (tiga puluh lima);
 - c. berpendidikan Diploma 1/2/3 diberikan bobot nilai 50 (lima puluh);
 - d. berpendidikan Sarjana (S1) atau sederajat diberikan bobot nilai 75 (tujuh puluh lima); dan
 - e. berpendidikan Pascasarjana diberikan bobot nilai 100 (seratus).

Pasal 24

- (1) Besarnya bobot nilai Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$BCx = (0,50 \times V1) + (0,30 \times V2) + (0,20 \times V3)$$
 Keterangan :
 - BCx = nilai bobot calon lurah
 - 0,50 = bobot variabel pengalaman kerja di bidang pemerintahan
 - V1 = bobot pengalaman kerja calon lurah
 - 0,30 = bobot variabel pengalaman sebagai pengurus organisasi
 - V2 = bobot pengalaman sebagai pengurus organisasi calon lurah
 - 0,20 = bobot variabel tingkat pendidikan
 - V3 = bobot tingkat pendidikan calon lurah
- (2) Panitia Pemilihan Lurah melaporkan hasil perhitungan bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bamuskal.
- (3) Bakal Calon Lurah yang menempati ranking 1 (satu) sampai dengan ranking 5 (lima) berdasarkan hasil perhitungan bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi Calon Lurah setelah diketahui Bamuskal.
- (4) Dalam hal Bakal Calon Lurah memperoleh nilai yang sama, maka penentuan ranking mempertimbangkan:
 - a. Bakal Calon dengan pengalaman bekerja lebih lama diberikan bobot nilai yang lebih tinggi; dan/atau
 - b. Bakal Calon dengan pengalaman menjadi pengurus organisasi lebih lama dan menjabat dalam kepengurusan inti meliputi ketua, sekretaris dan bendahara diberikan bobot nilai yang lebih tinggi.

- (5) Dalam hal salah satu atau lebih Bakal Calon Lurah yang menempati ranking 1 (satu) sampai dengan ranking 5 (lima) meninggal dunia sebelum ditetapkan sebagai Calon Lurah, maka Bakal Calon Lurah ranking berikutnya ditetapkan sebagai Calon Lurah sesuai peringkatnya.

Pasal 25

- (1) Dalam hal setelah verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) hanya terdapat 1 (satu) orang Bakal Calon Lurah, Panitia Pemilihan Lurah memperpanjang masa pendaftaran Bakal Calon Lurah selama 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Dalam hal jumlah Bakal Calon Lurah hanya terdapat 1 (satu) orang setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Panitia Pemilihan Lurah memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan kembali masa pendaftaran Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) orang, Panitia Pemilihan Lurah bersama-sama dengan Bamuskal menetapkan Calon Lurah secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Lurah dan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan dengan pemilihan Lurah 1 (satu) calon.
- (5) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Lurah dan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilihan Lurah dianggap batal dan selanjutnya Bamuskal melaporkan kepada Bupati melalui Panewu.
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Lurah.

Pasal 26

- (1) Penetapan Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) atau Pasal 24 ayat (3) dilaksanakan secara serentak.
- (2) Penetapan Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Lurah.
- (3) Penetapan Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (4) Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat mengundurkan diri dan harus mengikuti seluruh tahapan Pemilihan Lurah.

BAB VIII

TANDA GAMBAR DAN UNDIAN NOMOR URUT

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan Lurah melakukan pengundian nomor urut Calon Lurah.
- (2) Pengundian nomor urut Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rapat terbuka dan dihadiri oleh:
 - a. Calon Lurah;
 - b. Panitia Pemilihan Lurah;
 - c. Bamuskal;
 - d. Perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten; dan
 - e. Perwakilan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon.
- (3) Dalam hal Calon Lurah tidak dapat hadir dalam rapat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diwakili oleh orang yang diberikan surat kuasa.
- (4) Hasil pengundian nomor urut Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang diketahui oleh Bamuskal.

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan Lurah menyampaikan Berita Acara hasil pengundian nomor urut Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) kepada Bamuskal, Tim Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon, Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten.
- (2) Berdasarkan Berita Acara hasil pengundian nomor urut Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten mengumumkan nama Calon Lurah melalui media masa dan/atau laman Pemerintah Kabupaten selama 3 (tiga) hari kalender.
- (3) Panitia Pemilihan Lurah mengumumkan nama Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 1 (satu) hari kalender setelah pengumuman Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten, melalui:
 - a. papan pengumuman Pemerintah Kalurahan;
 - b. papan pengumuman Padukuhan; dan
 - c. laman Pemerintah Kalurahan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kalender.

BAB IX PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA DAN KOTAK SUARA SERTA PENGAMANAN

Bagian Kesatu Surat Suara

Pasal 29

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan lurah disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat foto, nama dan nomor urut para Calon Lurah.
- (3) Foto Calon Lurah yang dimuat dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa foto berwarna Calon Lurah dengan ukuran 4 cm x 6 cm dan pas foto yang digunakan dalam persyaratan pendaftaran.
- (4) Bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Lurah .
- (5) Pengadaan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Lurah.

Pasal 30

- (1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung Panitia Pemilihan Lurah harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (2) Panitia Pemilihan Lurah dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan mengacu pada keputusan Panitia Pemilihan Lurah.

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan Lurah menyediakan surat suara sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT ditambah cadangan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT.
- (2) Pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Lurah setelah penetapan dan pengundian nomor urut Calon Lurah selesai dilaksanakan.

- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah selesai dicetak paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terdapat Calon Lurah yang telah ditetapkan meninggal dunia atau berhalangan tetap, Pemilihan Lurah tetap dilanjutkan dengan ketentuan:
 - a. jika terjadi sebelum dilakukan pencetakan surat suara, Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan mencetak surat suara sebagaimana format surat suara Pemilihan Lurah 1 (satu) calon; atau
 - b. jika terjadi setelah dilakukan pencetakan surat suara, Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan memberikan tanda khusus tidak dapat dipilih pada kolom foto Calon Lurah yang meninggal dunia atau berhalangan tetap.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jika Calon Lurah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya, dan lain-lain sehingga tidak dimungkinkan untuk mengikuti proses lebih lanjut.
- (3) Panitia Pemilihan Lurah wajib mengumumkan kepada masyarakat, dalam hal terdapat Calon Lurah yang telah ditetapkan meninggal dunia atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

Pemilihan Lurah 1 (satu) calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom, yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) kolom yang memuat foto dan nama calon lurah; dan
- b. 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

Pasal 34

- (1) Pendistribusian surat suara dan perlengkapan pemilihan lurah kepada KPPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan Lurah yang disertai dengan surat pengantar yang disediakan Panitia Pemilihan Lurah.
- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) Hari Kalender sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara dan perlengkapan pemilihan Lurah.

Bagian Kedua Kotak Suara

Pasal 35

- (1) Kotak suara digunakan untuk menyimpan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sejumlah 1 (satu) kotak di setiap TPS atau disesuaikan dengan jumlah pemilih.

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan Lurah melaksanakan pengadaan kotak suara.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan segel pengaman.
- (3) Panitia Pemilihan Lurah mendistribusikan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke TPS.

BAB X
PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 37

- (1) Calon Lurah melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kalurahan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, dan bertanggung jawab.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai 3 (tiga) hari kalender setelah masa pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) berakhir.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kalender.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan Kampanye di luar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Dalam hal terdapat kegiatan Kampanye di luar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Panitia Pemilihan Lurah berwenang:
 - a. menghentikan atau membubarkan kegiatan;
 - b. mencopot alat peraga yang terpasang sebelum masa Kampanye; dan/atau
 - c. koordinasi dengan Bamuskal, untuk selanjutnya bersama Bamuskal berkoordinasi dengan tim fasilitasi pelaksanaan pemilihan lurah Tingkat kapanewon dan Panitia Pemilihan Lurah Tingkat kabupaten dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban Masyarakat.
- (7) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan Lurah dapat meminta bantuan atau bekerja sama dengan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon.

Pasal 38

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) memuat visi dan misi Calon Lurah.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada masyarakat;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Lurah ; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Calon Lurah dalam Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Lurah yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Lurah lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Lurah yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Calon Lurah dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Lurah;
 - b. Pamong Kalurahan;
 - c. Anggota Bamuskal;
 - d. Panitia Pemilihan Lurah;
 - e. anggota KPPS; dan
 - f. ASN, TNI, dan POLRI.

Pasal 40

Calon Lurah yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikenai sanksi administratif oleh Panitia Pemilihan Lurah, berupa:

- a. peringatan tertulis; dan/atau
- b. penghentian kegiatan Kampanye.

BAB XI MASA TENANG

Pasal 41

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari kalender sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Lurah dilarang melakukan aktivitas Kampanye.
- (3) Selama Masa Tenang kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan Lurah antara lain:
 - a. membersihkan semua alat peraga kampanye yang belum dibersihkan kecuali di TPS dan di balai kalurahan;
 - b. meyakinkan bahwa peralatan dan perlengkapan pemilihan lurah telah siap;
 - c. melakukan pengamanan semua peralatan dan perlengkapan pemilihan lurah baik di sekretariat maupun di TPS; dan
 - d. menjaga situasi tetap kondusif.
- (4) Selama Masa Tenang Calon Lurah dilarang:
 - a. melakukan kampanye baik melalui dialogis maupun pemasangan tanda gambar dan alat peraga lainnya;
 - b. mengadakan pertemuan atau rapat-rapat; dan
 - c. melakukan penggalangan masa.

BAB XII UNDANGAN PEMILIH DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu Undangan Pemilih

Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan Lurah menyampaikan undangan kepada pemilih yang telah terdaftar dalam DPT disertai dengan bukti penerimaan.
- (2) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Lurah dibantu oleh KPPS dengan cara mendatangi tempat kediaman pemilih.
- (3) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

- (4) Apabila dalam 1 (satu) hari sebelum pemilihan, penduduk desa yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) belum mendapatkan surat pemberitahuan atau undangan yang bersangkutan dapat mengurus kepada Panitia Pemilihan Lurah melalui KPPS.
- (5) Undangan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Bagian Kedua
Waktu Pemungutan Suara

Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan Lurah menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan pada hari Minggu, tanggal dan mengumumkan kepada masyarakat di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dimulai jam 07.00 WIB sampai jam 13.00 WIB.

Bagian Ketiga
Saksi dan Pelaksanaan Pemungutan Suara
Saksi

Pasal 44

- (1) Surat mandat saksi dari calon lurah diserahkan kepada KPPS paling lambat 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Masing-masing calon LURAH menugaskan 1 (satu) orang saksi pada setiap TPS.
- (3) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan suara.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 45

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Lurah dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS, dan seluruh anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Lurah.
- (4) KPPS memberikan penjelasan mengenai tata tertib pemungutan suara sebelum dimulainya pemungutan suara.

Pasal 46

- (1) KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memberikan suara berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
- (2) Dalam hal pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dengan kondisi yang baik.
- (3) Dalam hal terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dengan kondisi yang baik.

Pasal 47

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila:
 - a. ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. ada tanda coblos.
- (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon Lurah;
 - b. terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Lurah yang telah ditentukan;
 - c. lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Lurah; atau
 - d. terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Lurah.

BAB XIII

PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN CALON LURAH TERPILIH

Bagian Kesatu Penghitungan Suara

Pasal 48

Sebelum dimulainya penghitungan suara KPPS menghitung:

- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
- b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
- c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

Pasal 49

- (1) Penghitungan surat suara dimulai pukul 13.30 WIB.
- (2) KPPS menghitung perolehan suara calon lurah dengan meneliti setiap lembar surat suara dan mencatat di papan tulis atau dapat berupa kertas plano yang telah disiapkan.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, Bamuskal, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi Calon Lurah dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membawa surat kuasa dari Calon Lurah yang bersangkutan.
- (5) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada ketua KPPS paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pemungutan suara dimulai.

Pasal 50

- (1) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan seluruh anggota KPPS.
- (2) Selain ditandatangani oleh ketua KPPS dan anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara hasil penghitungan suara dapat ditandatangani oleh saksi Calon Lurah.
- (3) KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada saksi Calon Lurah yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- (4) Selain memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara kepada saksi Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS menempelkan 1 (satu) eksemplar salinan hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (5) Berita acara hasil penghitungan suara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam sampul yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

- (6) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, dan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Lurah paling lambat 1 (satu) jam setelah selesai penghitungan suara.
- (7) Berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan Lurah melakukan penghitungan suara tingkat Kalurahan.

Pasal 51

- (1) Berdasarkan laporan hasil penghitungan suara dari KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5), selanjutnya Panitia Pemilihan Lurah merekapitulasi hasil penghitungan suara dan dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- (2) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Lurah serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (3) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (4) Berita acara yang tidak ditandatangani saksi tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara.
- (5) Hasil penghitungan suara tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh Panitia Pemilihan Lurah kepada Bamuskal paling lambat 1 (satu) jam setelah selesai penghitungan suara.

Bagian Kedua Penetapan Calon Lurah Terpilih

Pasal 52

- (1) Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Lurah Terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Lurah memperoleh suara terbanyak yang sama, Calon Lurah Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada lebih banyak TPS.
- (3) Dalam hal hasil penghitungan suara berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Lurah memperoleh suara terbanyak yang sama, Calon Lurah Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak pertama, terbanyak kedua atau terbanyak berikutnya.

BAB XIV TATA CARA LAPORAN CALON LURAH TERPILIH

Pasal 53

- (1) Bamuskal melaporkan mengenai Hasil Penghitungan Suara kepada Bupati melalui Panewu paling lambat 1 (satu) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Laporan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. Keputusan Bamuskal tentang Penetapan Calon Lurah Terpilih;
 - b. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - c. Berkas lamaran Calon Lurah Terpilih.

BAB XV
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 54

- (1) Calon Lurah dilarang melakukan kampanye sebelum waktu kampanye dan atau selama masa tenang.
- (2) Calon Lurah dilarang memasang alat peraga kampanye ditempat pendidikan, tempat ibadah, dan gedung-gedung pemerintah.
- (3) Calon Lurah dilarang memberikan atau menjanjikan uang atau barang (*money politic*).

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 55

- (1) Pencopotan tanda gambar dan atau alat peraga yang pemasangannya melanggar tata tertib.
- (2) Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (3) Peringatan tertulis kepada Calon Lurah baik secara langsung maupun melalui tim kampanye yang melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Panitia Pemilihan Lurah...,
Ketua

.....

Mengetahui:
Badan Permusyawaratan Kalurahan...
Ketua,

.....

LAMPIRAN
 PERATURAN PENITIA PEMILIHAN LURAH

 KAPANEWON KABUPATEN BANTUL
 TAHUN
 NOMOR ... TAHUN
 TENTANG
 TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH

JADWAL PEMILIHAN LURAH TAHUN

No	Kegiatan	Tanggal
1	Penetapan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Lurah	
2	Sosialisasi Pemilihan Lurah	
3	Pengajuan RAB pilihan Lurah	
4	Pendaftaran dan penetapan pemilih	
	a. Pembentukan petugas pemutakhiran dan validasi daftar pemilih	
	b. Pembekalan petugas pemutakhiran daftar pemilih	
	c. Pemutakhiran dan validasi daftar pemilih	
	d. Pengumuman DPS	
	e. Perbaikan DPS	
	f. Pengumuman DPS setelah perbaikan	
	g. Pencatatan pemilih tambahan	
	h. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	
	i. Pengumuman DPT	
5	Penjaringan dan penyaringan Bakal Calon (BALON) Lurah	
	Kemungkinan I, Pendaftar dan/atau BALON lolos persyaratan calon lurah lebih dari 1 orang)	
	a. Pendaftaran Calon Lurah	
	b. penelitian persyaratan Bakal Calon Lurah	
	Kemungkinan II, Pendaftar dan/atau BALON lolos persyaratan calon kurang dari 2 orang)	
	a. Pendaftaran Calon Lurah	
	b. Penelitian persyaratan Bakal Calon Lurah	
	c. Perpanjangan pendaftaran pertama	
	d. Penelitian persyaratan Bakal Calon Lurah perpanjangan pendaftaran pertama	
	e. perpanjangan pendaftaran kedua	
	f. Penelitian persyaratan Bakal Calon Lurah perpanjangan pendaftaran kedua	
6.	Pengumuman hasil Penelitian Persyaratan BALON Lurah	
7.	Masukan masyarakat terhadap hasil penelitian persyaratan Bakal Calon Lurah (paling lambat)	
8.	Tindak lanjut masukan dari masyarakat	
9.	Penetapan Calon Lurah yang telah memenuhi persyaratan	
10.	Pengundian Nomor Calon Lurah	

No	Kegiatan	Tanggal
11.	Penyampaian berita acara penetapan calon Lurah kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten	
12.	Pengumuman Calon Lurah oleh Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten	
13.	Pengumuman Calon Lurah oleh Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan	
14.	Penyampaian dan penyerahan jadwal kampanye	
15.	Kampanye tatap muka Calon Lurah yang difasilitasi panitia	
16.	Masa tanang	
17.	Pelantikan dan pembekalan kepada KPPS	
18.	Pembersihan alat/peraga kampanye	
19.	Pendistribusian kotak suara, surat suara, peralatan dan perlengkapan	
20.	Pemungutan suara	
21.	Rekapitulasi penghitungan suara	
	a. KPPS melakukan perhitungan suara	
	b. KPPS membuat Berita Acara Hasil Perhitungan Suara	
	c. KPPS mengirim Berita Acara Hasil Perhitungan Suara kepada Panitia Tingkat Desa	
	d. Panitia Tingkat Desa melakukan Perhitungan Suara tingkat Kalurahan	
22.	Menyampaikan Calon Lurah terpilih kepada Bamuskal	
	Penyampaian Calon Lurah terpilih Kepada Bupati	
23.	Bantul oleh Bamuskal	

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Panitia Pemilihan Lurah
Ketua,

.....

Mengetahui:
Badan Permusyawaratan Kalurahan...
Ketua,

.....

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 47 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN LURAH

A. RUMUS PERHITUNGAN

Perhitungan besarnya bobot nilai Bakal Calon Lurah ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$BCx = (0,50 \times V1) + (0,30 \times V2) + (0,20 \times V3)$$

Keterangan :

- BCx = nilai bobot calon lurah
- 0,50 = bobot variabel pengalaman kerja di bidang pemerintahan
- V1 = bobot pengalaman kerja calon lurah
- 0,30 = bobot variabel pengalaman sebagai pengurus organisasi
- V2 = bobot pengalaman sebagai pengurus organisasi calon lurah
- 0,20 = bobot variabel tingkat pendidikan
- V3 = bobot tingkat pendidikan calon lurah

**B. BENTUK FORMULIR ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH
KEPUTUSAN BAMUSKAL**

1. Keputusan Bamuskal Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan

KOP BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

KALURAHAN KAPANEWON.....

KABUPATEN BANTUL

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN LURAH TINGKAT KALURAHAN

KALURAHAN,

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

KALURAHAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 182);
 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
.....

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Lurah ... Kapanewon ... Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. menyusun proposal, merencanakan dan mengajukan rencana anggaran biaya Pemilihan Lurah kepada Lurah;
- b. melakukan sosialisasi Pemilihan Lurah;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Lurah;
- e. menetapkan Bakal Calon Lurah yang telah memenuhi persyaratan;
- f. mengesahkan DPT hasil pleno yang diketahui oleh Bamuskal;
- g. menetapkan tata tertib pelaksanaan Pemilihan Lurah;
- h. membentuk KPPS;
- i. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemungutan suara kepada KPPS;
- j. melaksanakan penyediaan surat suara, peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
- k. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- l. menyampaikan surat suara, kotak suara, dan perlengkapan Pemilihan Lurah lainnya kepada KPPS;

- m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Lurah;
- n. menyampaikan Calon Lurah Terpilih kepada Bamuskal;
- o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Lurah;
- p. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf o; dan
- q. menyusun dan membuat laporan pelaksanaan Pemilihan Lurah kepada Bamuskal paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah calon lurah terpilih dilantik

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan menetapkan peraturan tata tertib Pemilihan Lurah setelah diketahui Bamuskal.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN.....
KETUA,

cap dan tanda tangan
(nama lengkap tanpa gelar)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
3. Penewu.....;
4. Lurah ;
5. Yang bersangkutan;
6. Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN

NOMOR ...TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN LURAH

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM PANITIA	DARI UNSUR	NAMA
1	Ketua		
2	Sekretaris		
3	Anggota	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

KALURAHAN.....

KETUA,

*cap dan tanda tangan
(nama lengkap tanpa gelar)*

2. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Penetapan Calon Lurah Terpilih

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN
KAPANEWON KABUPATEN BANTUL

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON LURAH TERPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

KALURAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan Lurah Nomor, tanggal, Saudara..... memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara;
 - b. bahwa berdasarkan rapat Badan Permusyawaratan Kalurahan disepakati bahwa Saudara memenuhi ketentuan untuk ditetapkan menjadi Calon Lurah Terpilih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon Lurah Terpilih;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2026 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 182);
 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor);
 5. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan ... Kapanewon ... Kabupaten Bantul Nomor ... Tahun 2026 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN TENTANG PENETAPAN CALON LURAH TERPILIH.

KESATU : Calon Lurah Terpilih Kalurahan Kapanewon.....
Kabupaten Bantul adalah :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

KALURAHAN

KETUA,

cap dan tanda tangan
(nama lengkap tanpa gelar)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Penewu.....;
3. Lurah
4. dst..... ;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

C. BENTUK FORMULIR KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH

1. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Petugas Pendaftaran Pemilih

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH

KAPANEWON KABUPATEN BANTUL

NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PANITIA PEMILIHAN LURAH.....,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih perlu menunjuk petugas pemutakhiran pemilih
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penunjukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2026 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 182);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH.

- KESATU : Menunjuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada pemilihan Lurah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
1.
 2.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Petugas Pendaftaran Pemilih bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN LURAH

KETUA,

cap dan tanda tangan
(nama lengkap tanpa gelar)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
 - 2..... Penewu ;
 - 3.....Lurah ;
 4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan
 5. Petugas Pendaftaran Pemilih;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
LURAH.....

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	ALAMAT

PANITIA PEMILIHAN LURAH

KETUA,

cap dan tanda tangan
(nama lengkap tanpa gelar)

2. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH

KAPANEWON KABUPATEN BANTUL

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG:

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA,

PANITIA PEMILIHAN LURAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara, perlu membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 182);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA.

- KESATU : Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada pelaksanaan Pemilihan Lurah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Membuat dan menyerahkan undangan kepada pemilih sesuai DPT;
 - b. Membuat TPS;
 - c. Menyimpan dan menjaga kotak suara beserta perlengkapan pemungutan suara;
 - d. Melaksanakan pemungutan suara;
 - e. Melaksanakan penghitungan suara;
 - f. Melaporkan hasil pemungutan dan penghitungan suara;
 - g. Menempelkan berita acara hasil penghitungan suara;
 - h. Mengantarkan kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara ke Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan;
 - i. Menyelesaikan pengaduan dari masyarakat (bila ada).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan
di..... pada
tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN LURAH

KETUA,

*cap dan tanda
tangan (nama
lengkap tanpa gelar)*

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Penewu.....;
3. Lurah ;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan
5. KPPS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH

NOMORTAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM KPPS	DARI UNSUR	NAMA

PANITIA PEMILIHAN LURAH

KETUA,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap tanpa gelar)

3. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Daftar Pemilih Sementara

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH KAPANEWON KABUPATEN
BANTUL

NOMOR TAHUN

TENTANG

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PANITIA PEMILIHAN LURAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan membuat dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Daftar Pemilih Sementara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2026 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 182);
 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor);
 5. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan ... Kapanewon ... Kabupaten Bantul Nomor ... Tahun 2026 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH TENTANG DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA.

KESATU : Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Lurah
Tahun sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KETUA,

cap dan tanda tangan
(nama lengkap tanpa gelar)

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Penewu ;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan
4. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN KOLOM DAFTAR PEMILIH (sama dengan kolom DPS KPU)

NO	TPS	NAMA PEMILIH	NIK	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	STATUS PERKAWINAN	ALAMAT
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
Dst							

Disesuaikan

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KETUA,

cap dan tanda tangan
(nama lengkap tanpa gelar)

4. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Daftar Pemilih Tetap

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH

KAPANEWON KABUPATEN BANTUL

NOMOR TAHUN

TENTANG

DAFTAR PEMILIH TETAP.

PANITIA PEMILIHAN LURAH.....,

- Menimbang :
- a. bahwa Daftar Pemilih Sementara telah diteliti dan disempurnakan berdasarkan Berita Acara Nomor.....
....., tanggal
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Daftar Pemilih Tetap;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 2. Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2026 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 182);
 - 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor);
 - 5. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan ... Kapanewon ... Kabupaten Bantul Nomor ... Tahun 2026 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH TENTANG DAFTAR PEMILIH TETAP.

- KESATU □ Daftar Pemilih Tetap pada pemilihan Lurah berjumlah dengan perincian selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA □ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN LURAH

KETUA,

cap dan tanda tangan
(nama lengkap tanpa gelar)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
 2. Penewu.....;
 3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan
 4. Yang bersangkutan
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

D. FORMAT SARAN DAN USUL PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

SARAN DAN USUL PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Menyampaikan saran dan usul penyempurnaan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Lurah Kapanewon ... Kabupaten Bantul sebagai berikut:

NO	TPS	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	STATUS PERKAWINAN	ALAMAT	ALASAN PERUBAHAN
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
Dst							

Demikian saran dan usul kami, mohon untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

.....

Yang menerima,

tanda tangan

.....

(Nama

.....

Yang mengusulkan,

tanda tangan

.....

(Nama)

E. FORMULIR BERITA ACARA

1. Berita Acara Penyempurnaan Daftar Pemilih Sementara

PANITIA PEMILIHAN LURAH

KAPANEWON KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA

PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

NOMOR :

Pada hari ini, ... tanggal(ditulis dengan huruf) bulan.....(ditulis dengan huruf) tahun(ditulis dengan huruf) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah Kapanewon Kabupaten Bantul telah mengadakan rapat Penyempurnaan Daftar Pemilih Sementara yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan dan

Bahwa berdasarkan usul dari berbagai pihak dalam masa pengajuan saran dan usul penyempurnaan Daftar Pemilih Sementara telah dilaksanakan penyempurnaan Daftar Pemilih Sementara dengan keadaan sebagai berikut:

1. Perubahan Jumlah Pemilih:

No	T P S	Jml Awal	Belu m ada dala m DPS	Pengurangan					Jml Akhir
				Menin ggal	Pindah Tempa t	Gan da	Tidak Memem uhi Syarat	Sebab Lainny a	
1.	01								
2.	02								
Dst	Dst								

2. Perubahan Identitas Pemilih:

- a. Perubahan penulisan nama pemilih sebanyak pemilih
- b. Perubahan penulisan tempat dan tanggal lahir pemilih sebanyak pemilih
- c. Perubahan penulisan alamat pemilih sebanyak pemilih
- d. Perubahan penulisan jenis kelamin pemilih sebanyak pemilih
- e. Perubahan penulisan status perkawinan pemilih sebanyak pemilih

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Lurah,

- 1. Ketua(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
- 2. Sekretaris(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
- 3. Anggota(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
- 4. Dst Sampai Dengan Seluruh Anggota Panitia.

2. Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Persyaratan Administrasi jika yang memenuhi persyaratan Paling Sedikit 2 (dua) dan Paling Banyak 5 (lima)

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KAPANEWON KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI

NOMOR :

Pada hari ini, ... tanggal ... (*ditulis dengan huruf*) ... bulan ... (*ditulis dengan huruf*) ... tahun ... (*ditulis dengan huruf*) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah Kapanewon Kabupaten Bantul telah melakukan verifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi bakal calon lurah yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pemilihan Lurah....

Verifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah-

Verifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi dilakukan terhadap(.....) Bakal Calon Lurah dengan hasil sebagai berikut:

1. Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi adalah:
 - a. (nama)... alamat
 - b. (nama)... alamat
 - c. dst.

2. Bakal Calon Lurah yang tidak memenuhi persyaratan administrasi adalah:
 - a. (nama)... alamat
 - b. (nama)... alamat
 - c. dst.

Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi sejumlah.... (...) orang ditetapkan sebagai Calon Lurah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Lurah,

1. Ketua(nama)..... (*.....(tanda tangan)...*)
2. Sekretaris(nama)..... (*.....(tanda tangan)...*)
3. Anggota(nama)..... (*.....(tanda tangan)...*)
4.dst sampai dengan seluruh anggota Panitia.

3. Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Persyaratan Administrasi jika yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima)

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KAPANEWON KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI

NOMOR :

Pada hari ini, ... tanggal ... (*ditulis dengan huruf*) ... bulan ... (*ditulis dengan huruf*) ... tahun ... (*ditulis dengan huruf*) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah Kapanewon Kabupaten Bantul telah melakukan verifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi bakal calon lurah yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pemilihan Lurah....

Verifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah-

Verifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi dilakukan terhadap(.....) Bakal Calon Lurah dengan hasil sebagai berikut:

1. Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi adalah:
 - a. (nama)... alamat
 - b. (nama)... alamat
 - c. dst.

2. Bakal Calon Lurah yang tidak memenuhi persyaratan administrasi adalah:
 - a. (nama)... alamat
 - b. (nama)... alamat
 - c. dst.

Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi sejumlah..... (.....) orang akan dilakukan seleksi tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Bantul Nomor....Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Lurah

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Lurah,

1. Ketua(nama)..... (*.....(tanda tangan)...*)
2. Sekretaris(nama)..... (*.....(tanda tangan)...*)
3. Anggota(nama)..... (*.....(tanda tangan)...*)
4.dst sampai dengan seluruh anggota Panitia.

4. Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Persyaratan Administrasi jika yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua)

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KAPANEWON KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI

NOMOR :

Pada hari ini, ... tanggal ... (*ditulis dengan huruf*) ... bulan ... (*ditulis dengan huruf*) ... tahun ... (*ditulis dengan huruf*) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah Kapanewon Kabupaten Bantul telah melakukan verifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi bakal calon lurah yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pemilihan Lurah....

Verifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah-

Verifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi dilakukan terhadap(.....) Bakal Calon Lurah dengan hasil sebagai berikut:

1. Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi adalah:
 - a. (nama)... alamat
 - b. (nama)... alamat
 - c. dst.

2. Bakal Calon Lurah yang tidak memenuhi persyaratan administrasi adalah:
 - a. (nama)... alamat
 - b. (nama)... alamat
 - c. dst.

Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 2 (dua), maka akan dilakukan perpanjangan masa pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Lurah.

Perpanjangan masa pendaftaran selama 15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai tanggal..... bulan.....tahun(*ditulis dengan huruf*) sampai dengan tanggal.... bulan.... tahun..... (*ditulis dengan huruf*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Lurah,

1. Ketua(nama)..... (*.....(tanda tangan)...*)
2. Sekretaris(nama)..... (*.....(tanda tangan)...*)

3. Anggota(nama)..... (.....(tanda tangan)...)
4.dst sampai dengan seluruh anggota Panitia.

5. Berita Acara Hasil Penyaringan (Seleksi Tambahan) Bakal Calon Lurah yang lebih dari 5 (lima)

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KAPANEWON KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA

HASIL PENYARINGAN (SELEKSI TAMBAHAN) BAKAL CALON LURAH

NOMOR :

Pada hari ini, ... tanggal(ditulis dengan huruf) bulan.....(ditulis dengan huruf) tahun(ditulis dengan huruf) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah Kapanewon Kabupaten Bantul telah mengadakan rapat membahas penyaringan (seleksi tambahan) Bakal Calon Lurah yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pemilihan Lurah.

Bahwa penyaringan (seleksi tambahan) Bakal Calon Lurah dilakukan melalui pembobotan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 Peraturan Bupati Bantul Nomor..... Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Lurah, dengan hasil sebagai berikut:

1. Sdr. alamat
2. Sdr. alamat
3. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Lurah..... ,

1. Ketua(nama)..... (.....(tanda tangan).)
2. Sekretaris(nama)..... (.....(tanda tangan).)
3. Anggota(nama)..... (.....(tanda tangan).)
4.dst sampai dengan seluruh anggota Panitia.

6. Berita Acara Hasil Tindak Lanjut Atas Laporan atau Masukan Masyarakat

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KAPANEWON KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA HASIL TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN ATAU MASUKAN MASYARAKAT

NOMOR :

Pada hari ini, ... tanggal(ditulis dengan huruf) bulan.....(ditulis dengan huruf) tahun(ditulis dengan huruf) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah Kapanewon Kabupaten Bantul telah mengadakan rapat menindak lanjuti laporan atau masukan masyarakat terhadap hasil verifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah yang telah diumumkan Panitia Pemilihan Lurah. Rapat dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pemilihan.

Selama jangka waktu masukan masyarakat terhadap hasil verifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah, tanggal (diketik dengan huruf)... sampai dengan tanggal ...(diketik dengan huruf).., panitia menerima (diketik dengan huruf)... berkas pengajuan keberatan, meliputi :

1. (diketik dengan huruf) berkas keberatan terhadap Saudara (nama calon Lurah), yang terdiri dari:
 - a. diajukan oleh Saudara/Saudari (perseorangan/ atas nama kelompok), beralamat di
 - b. diajukan oleh Saudara/Saudari (perseorangan/ atas nama kelompok), beralamat di
2. (diketik dengan huruf) berkas keberatan terhadap Saudara (nama calon Lurah), yang terdiri dari:
 - a. diajukan oleh Saudara/Saudari.....(perseorangan/ atas nama kelompok), beralamat di
 - b. diajukan oleh Saudara/Saudari..... (perseorangan/ atas nama kelompok), beralamat di
3. dst

Setelah dilakukan klarifikasi atas seluruh materi keberatan dimaksud, hasilnya adalah sebagai berikut:

- a. bahwa keberatan terhadap Saudara(nama calon Lurah) yang diajukan oleh Saudara/Saudari..... dinyatakan `diterima / ditolak dengan alasan.....
- b. bahwa keberatan terhadap Saudara(nama calon Lurah) yang diajukan oleh Saudara/Saudari..... dinyatakan `diterima / ditolak dengan alasan.....
- c. bahwa dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Lurah,

1. Ketua(nama)..... (.....(tanda tangan)...)
2. Sekretaris(nama)..... (.....(tanda tangan)...)
3. Anggota(nama)..... (.....(tanda tangan)...)
4. dst sampai dengan seluruh anggota Panitia.

7. Berita Acara Penetapan Calon Lurah

PANITIA PEMILIHAN LURAH

KAPANEWON KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA

PENETAPAN CALON LURAH

NOMOR :

Pada hari ini, ... tanggal(ditulis dengan huruf) bulan.....(ditulis dengan huruf) tahun(ditulis dengan huruf) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah Kapanewon Kabupaten Bantul setelah memperhatikan:

- a. hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Nomor ... , tanggal,... ;
- b. Hasil Tindak Lanjut Atas Laporan atau Masukan Masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Nomor ... , tanggal,... ; dan (apabila ada)
- c. Hasil Penyaringan (Seleksi Tambahan) Bakal Calon Lurah yang lebih dari 5 (lima) sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Nomor ... , tanggal,... . (apabila ada),

menetapkan calon Lurah sebagai berikut:

1. ...(nama)... alamat
2. ...(nama)... alamat
3. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Lurah,

1. Ketua(nama)..... (.....(tanda tangan)...))
2. Sekretaris(nama)..... (.....(tanda tangan)...))
3. Anggota(nama)..... (.....(tanda tangan)...))
4. dst sampai dengan seluruh anggota Panitia.

8. Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Yang Berhak Dipilih

PANITIA PEMILIHAN LURAH

KAPANEWON KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA

PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON YANG BERHAK DIPILIH

NOMOR :

Pada hari ini, ... tanggal(ditulis dengan huruf) bulan.....(ditulis dengan huruf) tahun(ditulis dengan huruf) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah Kapanewon Kabupaten Bantul telah melaksanakan pengundian nomor urut Calon yang Berhak Dipilih sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor ... Tahun ... serta Keputusan Panitia Pemilihan Lurah Nomor tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah

Pengundian nomor urut Calon dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pemilihan serta para Calon yang Berhak Dipilih dan/atau kuasa yang ditunjuk.

Hasil Pengundian nomor urut Calon yang Berhak Dipilih dalam pemungutan suara adalah sebagai berikut :

1. Nomor urut 1 (satu) Saudara. alamat..... tanda gambar
2. Nomor urut 2 (dua) Saudara alamat..... tanda gambar
3. Nomor urut 3 (tiga) Saudara alamat..... tanda gambar
4. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :
An. Panitia Pemilihan Lurah

1. Ketua(nama)..... (.....(tanda tangan).)
2. Sekretaris(nama)..... (.....(tanda tangan).)
3. Anggota(nama)..... (.....(tanda tangan).)
- 4..... dst sampai dengan seluruh anggota Panitia.

Calon yang berhak dipilih / kuasa yang ditunjuk :

1.(nama)..... (.....(tanda tangan).)
2.(nama)..... (.....(tanda tangan).)
3.(nama)..... (.....(tanda tangan).)
- 4 Dst

9. Berita Acara (KPPS) Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KAPANEWON KABUPATEN BANTUL
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

BERITA ACARA

HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

NOMOR :

Pada hari ini, ... tanggal(ditulis dengan huruf) bulan(ditulis dengan huruf) tahun (ditulis dengan huruf) bertempat di, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS telah mengadakan rapat pemungutan dan penghitungan suara yang dihadiri anggota KPPS dan para saksi yang dilaksanakan terbuka untuk umum dengan hasil sebagai berikut:

1. Pemungutan suara dalam Pemilihan Lurah di TPS yang dilaksanakan pada hari tanggal (diktik dengan huruf) dimulai pada pukul (diktik dengan huruf) sampai dengan pukul(diktik dengan huruf) telah memenuhi ketentuan dalam tata tertib pemilihan Lurah.
2. a. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT : orang
b. Jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilih : orang
c. Jumlah pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilih : orang
3. a. Jumlah surat suara sah : suara
b. Jumlah surat suara tidak sah / gugur : suara
4. Perolehan suara dari masing-masing Calon yang Berhak Dipilih sebagai berikut:

NO	CALON LURAH	PEROLEHAN SUARA
1.		
2.		
3.		
dst dst dst ...

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara:
KPPS TPS,

1. Ketua(nama)..... (.....(tanda tangan). ...)
2. Sekretaris(nama)..... (.....(tanda tangan). ...)
3. Anggota :
 - a.(nama)..... (.....(tanda tangan). ...)
 - b.(nama)..... (.....(tanda tangan). ...)

Para Saksi:

1.(nama)..... (.....(tanda tangan). ...)
2.(nama)..... (.....(tanda tangan). ...)
3. dst.

10. Berita Acara Hasil Pemilihan Lurah

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KAPANEWON KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA
HASIL PEMILIHAN LURAH
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal(diktik dengan huruf) bulan(diktik dengan huruf) tahun(diktik dengan huruf) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah Telah mengadakan rapat rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dihadiri Panitia Pemilihan, KPPS dan para saksi yang dilaksanakan terbuka untuk umum.

Dengan mendasarkan pada Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dari masing – masing Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara telah memenuhi ketentuan dalam tata tertib pemilihan Lurah.
2. a. Rekapitulasi Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih

Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS	Jumlah
Jml pemilih yang terdaftar dalam DPT					
Jml pemilih yang hadir menggunakan hak pilih					
Jml pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilih					

b. Data Suara Sah dan Suara Tidak Sah

Data Suara Sah dan Suara Tidak Sah	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS	Jumlah
Jumlah Suara Sah					
Jumlah Suara Tidak Sah					
Jumlah Keseluruhan Suara					

c. Perolehan suara dari masing – masing Calon Lurah sebagai berikut :

Data Suara Sah dan Suara Tidak Sah	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS	Jumlah
1. Nama Calon dengan Nomor urut 1					
2. Nama Calon dengan Nomor urut 2					
3. Nama Calon dengan Nomor urut 3					
4. Nama Calon dengan Nomor urut - dst -					

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :

1. Panitia Pemilihan

- a. Ketua(nama)..... (.....(tanda tangan). ...)
- b. Sekretaris(nama)..... (.....(tanda tangan). ...)
- c. Anggota(nama)..... (.....(tanda tangan). ...)
- d.....seluruh anggota Panitia.

2. KPPS

- a. KPPS pada TPS 1(nama)..... (.....(tanda tangan). ...)
- b. KPPS pada TPS 2(nama)..... (.....(tanda tangan). ...)
- c. Dst....

3. Para Saksi:

- a.(nama)..... (.....(tanda tangan)....)
- b.(nama)..... (.....(tanda tangan)....)
- c. dst

11. Berita Acara Musyawarah Penetapan Calon Lurah (Calon Tunggal).

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KAPANEWON KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN CALON LURAH DENGAN 1 (SATU) CALON NOMOR :

Pada hari ini, ... tanggal(ditulis dengan huruf) bulan.....(ditulis dengan huruf) tahun(ditulis dengan huruf) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah, bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Kapanewon Kabupaten Bantul, setelah memperhatikan:

1. Hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi dengan Berita Acara Nomor ..., tanggal ...,
2. Hasil penjurangan bakal calon Lurah setelah perpanjangan pertama waktu penjurangan bakal calon, sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Nomor ..., tanggal ...,
3. Hasil penjurangan bakal calon Lurah setelah perpanjangan kedua waktu penjurangan bakal calon, sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Nomor ..., tanggal ...,

Melaksanakan musyawarah mufakat menetapkan bakal calon lurah:

Nama :
Tempat, tgl lahir :
Alamat :
Pendidikan :

menjadi calon Lurah pada pemilihan lurah tahun dan dilanjutkan dengan pemilihan Lurah 1 (satu) calon.

Demikian Berita Acara Musyawarah Penetapan Calon Lurah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :

Panitia Pemilihan Lurah :

- | | | |
|---------------|------------------|---------------------------|
| 1. Ketua |(nama)..... | (.....(tanda tangan). .) |
| 2. Sekretaris |(nama)..... | (.....(tanda tangan). .) |
| 3. Anggota |(nama)..... | (.....(tanda tangan). .) |
| 4. dst. | | |

Badan Permusyawaratan Kalurahan :

- | | | |
|---------------|------------------|---------------------------|
| 1. Ketua |(nama)..... | (.....(tanda tangan). .) |
| 2. Sekretaris |(nama)..... | (.....(tanda tangan). .) |
| 3. Anggota |(nama)..... | (.....(tanda tangan). .) |
| 4. dst | | |

12. Berita Acara Penetapan Calon Lurah Terpilih

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN KAPANEWON
KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON LURAH TERPILIH
NOMOR :

Pada hari ini, ... tanggal(ditulis dengan huruf bulan.....(ditulis dengan huruf) tahun(ditulis dengan huruf) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah Kapanewon Kabupaten Bantul setelah memperhatikan hasil penyaringan calon Lurah sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Hasil Penyaringan Nomor, tanggal, menetapkan Calon Lurah yang Berhak Dipilih sebagai berikut:

1. ...(nama)... alamat
2. ...(nama)... alamat
3. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badan Permusyawaratan Kalurahan,

1. Ketua(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
2. Wakil Ketua(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
3. Sekretaris(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
4. Anggota(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
5.dst sampai dengan seluruh anggota Panitia.


F. BENTUK SURAT UNDANGAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA DALAM PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN LURAH

<p style="text-align: center;">TANDA TERIMA</p> <p>(Undangan untuk memberikan suara dalam Pemungutan Suara pada Pemilihan Lurah)</p> <p>..... Diterima</p> <p>..... Tanda Tangan Nama Alamat</p> <p>Nama Pemilih :</p> <p>: Nomor :</p> <p>TPS :</p>	<p style="text-align: center;">UNDANGAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA DALAM PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN LURAH</p> <hr/> <p>Nama :</p> <p>Pemilih :</p> <p>Nomor :</p> <p>Alamat Pemilih :</p> <p>Waktu Pemungutan Suara :</p> <p>Hari :</p> <p>Tanggal Jam :</p> <p>Tempat :</p> <p style="text-align: center;">.....,</p> <p style="text-align: center;">PANITIA PEMILIHAN LURAH</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">Ketua</p> <p style="text-align: center;">..... (Nama)</p> <p><u>Perhatian :</u> Untuk memberikan suara di TPS, Surat Undangan ini Harus dibawa sendiri oleh pemilih</p>
---	--

Keterangan :

Ukuran kertas ½ (setengah) folio

G. BENTUK STEMPEL PANITIA PEMILIHAN LURAH



Ukuran garis tengah sisi luar

4 cm








Ukuran garis tengah

lingkaran dalam 2,5 cm


H. BENTUK, UKURAN DAN LIPATAN SURAT SUARA

a. Calon Lurah 2 (dua) Orang

1. Tampak depan

 SURAT SUARA PEMILIHAN LURAH KALURAHAN KAPANEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN							
<table border="1"><tr><td style="text-align: center;">1</td></tr><tr><td style="text-align: center;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">NAMA</td></tr></table>	1		NAMA	<table border="1"><tr><td style="text-align: center;">2</td></tr><tr><td style="text-align: center;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">NAMA</td></tr></table>	2		NAMA
1							
							
NAMA							
2							
							
NAMA							

2. Tampak belakang bagian atas

PANITIA PEMILIHAN LURAH KALURAHAN KAPANEWON KABUPATEN BANTUL KETUA	 SURAT SUARA PEMILIHAN LURAH KALURAHAN KAPANEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN
---	--

3. Jenis Dan Ukuran Kertas:











- a. Jenis kertas HVS,
- b. Berat kertas 80 gram,
- c. Ukuran kertas untuk 2 Calon 19 cm x 23 cm,
- d. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 1 cm,
- e. Ukuran foto : 4 cm x 6 cm ,
- f. Ukuran kotak nama : 4 cm x 1,5 cm (panjang nama menyesuaikan).

4. Lipatan:


- a. Tandatangan Ketua Panitia dan Logo PEMDA pada bagian luar,
- b. Nomor, Foto dan Nama Calon Lurah, pada bagian dalam.

b. Calon Lurah 3 (tiga) Orang

1. Tampak depan

 SURAT SUARA PEMILIHAN LURAH KALURAHAN KAPANEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td style="padding: 2px;">1</td></tr> <tr><td style="background-color: red; color: black; padding: 10px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">NAMA</td></tr> </table>	1		NAMA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td style="padding: 2px;">2</td></tr> <tr><td style="background-color: red; color: black; padding: 10px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">NAMA</td></tr> </table>	2		NAMA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td style="padding: 2px;">3</td></tr> <tr><td style="background-color: red; color: black; padding: 10px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 2px;">NAMA</td></tr> </table>	3		NAMA
1											
											
NAMA											
2											
											
NAMA											
3											
											
NAMA											

2. Tampak belakang bagian atas

PANITIA PEMILIHAN LURAH KALURAHAN KAPANEWON KABUPATEN BANTUL KETUA	 SURAT SUARA PEMILIHAN LURAH KALURAHAN KAPANEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 20....
---	---

3. Jenis Dan Ukuran Kertas:














- a. Jenis kertas HVS,
- b. Berat kertas 80 gram,
- c. Ukuran kertas 3 calon ukuran : 21 cm x 23 cm,
- d. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 1 cm,
- e. Ukuran foto : 4 cm x 6 cm,
- f. Ukuran kotak nama : 4 cm x 1,5 cm (panjang nama menyesuaikan).

4. Lipatan:


- a. Tandatangani Ketua Panitia dan Logo PEMDA pada bagian luar,
- b. Nomor, Foto dan Nama Calon Lurah, pada bagian dalam.

c. Calon Lurah 4 (empat) Orang

1. Tampak depan

 SURAT SUARA PEMILIHAN LURAH KALURAHAN KAPANEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN															
<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"></td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;">NAMA</td></tr> </table>	1		NAMA	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;">2</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"></td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;">NAMA</td></tr> </table>	2		NAMA	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;">3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"></td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;">NAMA</td></tr> </table>	3		NAMA	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;">4</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"></td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;">NAMA</td></tr> </table>	4		NAMA
1															
															
NAMA															
2															
															
NAMA															
3															
															
NAMA															
4															
															
NAMA															

2. Tampak belakang bagian atas

PANITIA PEMILIHAN LURAH KALURAHAN KAPANEWON KABUPATEN BANTUL KETUA	 SURAT SUARA PEMILIHAN LURAH KALURAHAN KAPANEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN
---	---

3. Jenis Dan Ukuran Kertas:







- a. Jenis kertas HVS
- b. Berat kertas 80 gram
- c. Ukuran kertas 4 calon ukuran : 23 cm x 23 cm
- d. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 1 cm
- e. Ukuran foto : 4 cm x 6 cm
- f. Ukuran kotak nama : 4 cm x 1,5 cm (panjang nama menyesuaikan).

4. Lipatan:


- a. Tandatangani Ketua Panitia dan Logo PEMDA pada bagian luar,
- b. Nomor, Foto dan Nama Calon Lurah, pada bagian dalam.

d. Calon Lurah 5 (lima) Orang

1. Tampak depan

 SURAT SUARA PEMILIHAN LURAH KALURAHAN KAPANEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN				
1  NAMA	2  NAMA	3  NAMA	4  NAMA	5  NAMA

2. Tampak belakang bagian atas

PANITIA PEMILIHAN LURAH KALURAHAN KAPANEWON KABUPATEN BANTUL	 SURAT SUARA PEMILIHAN LURAH KALURAHAN KAPANEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN
--	--

3. Jenis Dan Ukuran Kertas:





- a. Jenis kertas HVS
- b. Berat kertas 80 gram
- c. Ukuran kertas 5 calon ukuran 28 cm x 23 cm
- d. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 1 cm
- e. Ukuran foto : 4 cm x 6 cm
- f. Ukuran kotak nama : 4 cm x 1,5 cm (panjang nama menyesuaikan).

4. Lipatan:


- a. Tandatangani Ketua Panitia dan Logo PEMDA pada bagian luar,
- b. Nomor, Foto dan Nama Calon Lurah, pada bagian dalam.

e. Calon Lurah 1 (satu) Orang

1. Tampak depan

 SURAT SUARA PEMILIHAN LURAH KALURAHAN KAPANEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN				
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 10px;">  </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">NAMA</td> </tr> </table>	1		NAMA	
1				
				
NAMA				

2. Tampak belakang bagian atas

PANITIA PEMILIHAN LURAH KALURAHAN KAPANEWON KABUPATEN BANTUL KETUA	 SURAT SUARA PEMILIHAN LURAH KALURAHAN KAPANEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN
---	--

3. Jenis Dan Ukuran Kertas:

- a. Jenis kertas HVS,
- b. Berat kertas 80 gram,
- c. Ukuran kertas untuk 2 Calon 19 cm x 23 cm,
- d. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 1 cm,
- e. Ukuran foto : 4 cm x 6 cm ,
- f. Ukuran kotak nama : 4 cm x 1,5 cm (panjang nama menyesuaikan).

4. Lipatan:


- a. Tandatangan Ketua Panitia dan Logo PEMDA pada bagian luar,
- b. Nomor, Foto dan Nama Calon Lurah, pada bagian dalam.

f. Model Surat Suara dan Tanda "Tidak Dapat Dipilih" pada Surat Suara

1. Tampak depan


	 SURAT SUARA PEMILIHAN LURAH KALURAHAN KAPANEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">1</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">NAMA</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; background-color: white; margin: 5px auto; width: 80%;"> TIDAK DAPAT DIPILIH </div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">NAMA</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">3</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">NAMA</div>

2. Tampak belakang bagian atas

PANITIA PEMILIHAN LURAH KALURAHAN KAPANEWON KABUPATEN BANTUL	 SURAT SUARA PEMILIHAN LURAH KALURAHAN KAPANEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN
---	--

I. TATA LETAK TPS

DENAH PEMUNGUTAN SUARA DEMILIRAN IIRAH TAMIIN 2026



J. KELENGKAPAN NASKAH PENGAMBILAN SUMPAAH DAN JANJI

1. Format Pendahuluan Sumpah:

Sebelum memangku jabatan sebagai Lurah Kapanewon Kabupaten Bantul;

Bersediakah Saudara mengucapkan sumpah ?

Secara Agama apa ?

Sebelum sumpah ini dilakukan, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Mengetahui.

Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan keikhlasan dan kejujuran.

Sumpah ini diucapkan dengan kesadaran yang sepenuhnya dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan petunjuk-Nya dalam pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Saudara.

Selanjutnya ucapkanlah sumpah ini dengan khidmat dengan bimbingan dari saya kata demi kata.

2. Format Kata-Kata Sumpah:

Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji;

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Lurah Kapanewon Kabupaten Bantul dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Kalurahan, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Format Kata-Kata Pelantikan :

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Saya, Jabatan Bupati Bantul, pada hari ini....., tanggal bulan tahun..... Melantik dengan resmi, Saudara

Untuk memangku Jabatan Sebagai Kalurahan Kapanewon Kabupaten Bantul masa jabatan sampai dengan

Kami percaya bahwa Saudara akan melaksanakan tugas sebagai Lurah Kalurahan Kapanewon Kabupaten Bantul, dalam mengemban amanat rakyat dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab Saudara.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya.

K. MEMORI SERAH TERIMA JABATAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

.....

AlamatTelp: (0274)
 Kode Pos: | Website..... | E-mail:

MEMORI SERAH TERIMA JABATAN

A. PENDAHULUAN

Memori serah terima jabatan ini merupakan salah satu informasi pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan selama ini dan dapat dipergunakan untuk pelaksanaan tugas sekaligus sebagai media informasi bagi pemangku jabatan yang baru, dengan harapan pejabat baru dapat segera menyesuaikan diri dan peralihan pelaksanaan tugas dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Dengan informasi yang tepat dan akurat, harapannya pemangku jabatan baru dapat memetakan langkah-langkah guna penyelesaian tugas kedepannya.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran dan dukungan dari semua pihak sehingga tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik.

Semoga memori serah terima jabatan ini bermanfaat bagi pejabat lama dan pejabat baru serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

B. REALISASI APB-KALURAHAN TA ...

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	(%)
1	PENDAPATAN - PAKal - DD - ADD - Bagi Hasil - BKK - Pendapatan Lain-Lain	
2	BELANJA - Bid. Penyel. Pemerintahan - Bid. Pelaks. Pembangunan - Bid. Pemb. Kemasyarakatan - Bid. Pemberdayaan Masy. - Bid. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	
3	PEMBIAYAAN			

C. REALISASI PENDAPATAN ASLI KALURAHAN

NO	URAIAN	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP)	(%)
1				
2				
3				

D. KEADAAN KAS (OPNAME KAS)

No	URAIAN	RINCIAN	SUB JUMLAH (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	Penatausahaan (Buku Kas Umum/ BKU)	1. Tunai 2. Total di Bank a. BPD b. BRI a. Bank Bantul a. Lainnya
2	Pertanggungjawaban (Realisasi)	SILPA Rincian: 1. PAKal 2. ADD 3. DD 4. PBH 5. PBK 6. PBP 7. DII
3	Pajak	1. Total Pajak Yang dipotong 2. Total Pajak Yang dibayarkan
	SELISIH			

E. PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP)

NO	PEMERIKSAAN	URAIAN	KETERANGAN
1	Inspektorat Kabupaten		
2	Inspektorat Provinsi		
3	BPKP		
4	BPK		
5			

F. PENUTUP

Demikian Memori Serah Terima Jabatan ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan

....., ...(tgl) ...(bln)..(tahun).


Pejabat Lama,

Pejabat Baru,

..... (n a m a)

..... (n a m a)

L. TATA TEMPAT PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH